



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : KARIMUN ;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ TANGGAL BULAN TAHUN;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KARIMUN;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/60/XI/2022/SATRESKRIM, terhitung sejak tanggal tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terhadap diri terdakwa ditahan dengan jenis Rumah tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;

Berdasarkan penetapan Nomor: 12/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 08 Mei 2023 status penahanan Terdakwa telah dialihkan dari penahanan Rutan menjadi penahanan kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Bistok Nadeak, S.H., Dkk, Advokat dan Penasihat Hukum pada Bistok Nadeak, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Teuku Umar Blok G No 10, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan No: 41/SK-II/2023/PN Tbk tanggal 16 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap Kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 289 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Nomor IMEI :1. 86209696058967071, IMEI 2 : 862096058967063;
 - 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan Nomor : 0813-
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar pakaian wearpack warna orange les abu - abu merek mario de cecco;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam dengan Nomor IMEI :354853091081483;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan Nomor : 0821-

Dikembalikan kepada Saksi KORBAN

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan Pidana sebagaimana yang di dakwakan dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **TERDAKWA** dari segala Tuntutan Hukum (**Vrijspraak**);
3. Memulihkan harkat, kehormatan dan nama baik Terdakwa **TERDAKWA**.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya semua dalil-dalil dan alasan hukum yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang sebagaimana tersebut diatas maka kami jaksa penuntut umum tidak sepakat dengan pledoi (pembelaan) dari tim penasihat hukum Terdakwa dan kami bertetapan dengan tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan Pidana sebagaimana yang di dakwakan dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (**Vrijspraak**);
3. Memulihkan harkat, kehormatan dan nama baik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 11.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam tahun 2021 bertempat di dalam ruang kerja Kontainer PT. S beralamat di Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruang kerja kontainer PT. S Kabupaten Karimun, Saksi KORBAN dengan Terdakwa berada dalam ruang kerja, kemudian Saksi KORBAN meminta izin *Gate Pass* untuk pergi cek darah ke Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT) kepada Terdakwa dikarenakan tidak enak badan, tetapi Terdakwa tidak mau membuat *Gate Pass* dan menyuruh Saksi KORBAN pergi bersamanya, kemudian pada saat Saksi KORBAN sedang bekerja dengan kondisi di ruang kerja hanya berdua, Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN "BOLEH GAK NGOMONG SESUATU SAMAMU?" dan Saksi KORBAN menjawab, "IYA NGOMONGLAH PAK" lalu Terdakwa menjawab, "TAPI SAKSI BERAT MAU NGOMONGNYA", Saksi KORBAN menjawab "IYA NGOMONG AJA PAK?", lalu Terdakwa menjawab "KORBAN BOLEH GAK CIUM KAMU?", Saksi KORBAN menjawab " GAK BOLEHLAH PAK", mendengar hal tersebut Terdakwa melempar barang dan pergi keluar ruang Kontainer sambil membanting pintu yang membuat Saksi KORBAN merasa panik dan takut, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke ruangan Kontainer dan langsung menghampiri dan memutar kursi Saksi KORBAN, kemudian memegang kedua pundak Saksi KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa dan langsung mencium bibir Saksi KORBAN, kemudian setelah Terdakwa mencium Saksi KORBAN, Terdakwa pergi meninggalkan ruangan kerja Kontainer.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal Saksi KORBAN tidak ingat dan masih pada bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi KORBAN sedang berada di dalam ruangan kerja berdua, Terdakwa memarahi Saksi KORBAN sebagai leader team soal pekerjaan, Terdakwa mengeluarkan kalimat makian, sambil membanting tangan di meja dan menyalahkan Saksi KORBAN untuk kesalahan tersebut, kemudian Saksi KORBAN meminta maaf tetapi tidak dianggapi, dan Saksi KORBAN terus-terusan dimarahin, Saksi KORBAN setiap dimarahin oleh Terdakwa langsung ketakutan sehingga merasakan mual dan sesak nafas, kemudian pada saat Terdakwa akan pergi keluar, Terdakwa berdiri di pintu dan menahan pintu masuk dari dalam dan ia mengatakan kepada Saksi KORBAN yang lagi duduk di kursi tempat kerja " KORBAN SINI ", Saksi KORBAN menggelengkan kepala dan Terdakwa mengatakan " SINI GAK, SAKSI PUNYALOH VIDEO KAMU, NANTI SAKSI SEBAR", karena mendengar ucapan tersebut dan dalam keadaan takut, Saksi KORBAN menghampiri Terdakwa, setelah jaraknya sudah dekat Terdakwa menarik tangan Saksi KORBAN dan langsung memeluk badan Saksi

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi KORBAN, pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi KORBAN, Saksi KORBAN tidak bisa melawan di karenakan badan Saksi KORBAN ditahan oleh kedua tangan Terdakwa, setelah mencium Saksi KORBAN Terdakwa melepaskan pelukannya dan langsung keluar dari ruangan kerja Kontainer sambil membanting pintu.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal Saksi KORBAN tidak ingat dan masih pada bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi KORBAN sedang bekerja di Kontener Kantor PT. S, Terdakwa masuk kedalam ruangan kerja Kontainer, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi KORBAN, "CIUM SAKSILAH", Saksi KORBAN tidak menjawab hanya menggelengkan kepala sambil tetap bekerja, kemudian Terdakwa berjalan dari arah belakang saksi KORBAN dan menghampiri saksi KORBAN, Terdakwa langsung memutar kursi saksi KORBAN sampai berhadapan dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata "NANTI SAKSI SEBAR VIDEO KAMU", kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa dan langsung mencium Saksi KORBAN, Saksi KORBAN merasa takut apabila melawan dikarenakan ancaman Video yang akan Terdakwa sebar, selanjutnya setelah Terdakwa mencium Saksi KORBAN, Terdakwa keluar dari ruangan.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi KORBAN sedang bekerja di meja kerja di Kontainer Kantor PT. S dan Terdakwa juga sedang berada di tempat meja kerjanya, tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN " KORBAN SINI CIUM SAKSI" , Saksi KORBAN tidak menjawab, lalu Terdakwa menjawab " HADAP SINI GAK KALO GAK NANTI VIDEOMU KU SEBAR", kemudian Terdakwa berdiri dan memutar kursi Saksi KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa memegang kedua pundak Saksi KORBAN dan Terdakwa langsung mencium Saksi KORBAN, kemudian pintu terbuka dan Saksi D masuk kedalam ruang kerja container, Saksi D melihat Terdakwa sedang berdiri dengan setengah membungkukan badan kearah muka Saksi KORBAN yang sedang duduk dan Terdakwa menarik wajahnya dari arah wajah Saksi KORBAN, kemudian Terdakwa langsung duduk kembali di kursinya di sebelah meja Saksi KORBAN.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruang kerja kontainer PT. S, Terdakwa berada di ruang kerja berdua dengan Saksi KORBAN, Saksi KORBAN tidak mendapatkan pekerjaan dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa marah terhadap Saksi KORBAN, disebabkan Saksi KORBAN pada hari libur yaitu tanggal 17

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2021 pergi bersama dengan teman Saksi KORBAN dan pada saat Terdakwa memarahi Saksi KORBAN, Saksi KORBAN menjawab dengan mengatakan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan profesionalitas, karena kegiatan Saksi KORBAN bersama teman-temannya diluar jam kantor/ dihari libur dan terjadi bukan di area PT. S, selanjutnya Saksi KORBAN sedang berdiri didepan meja tempat file yang bersebelahan dengan meja Terdakwa untuk merapikan file pekerjaan Saksi KORBAN dan tim, kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi KORBAN dari arah belakang dengan tangan kanan Terdakwa berusaha merangkul dari arah Pundak kanan Saksi KORBAN, kemudian Saksi KORBAN menepis tangan kanan Terdakwa dengan tangan kanan Saksi KORBAN dan bersamaan dengan hal tersebut Saksi KORBAN masuk kedalam ruang kerja kontainer dan melihat tubuh Terdakwa menempel dengan badan Saksi KORBAN dari arah belakang Saksi KORBAN serta melihat tangan kanan Saksi KORBAN menepis tangan kanan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr DZULFIKAR MUSTARY yang merupakan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (Psikiater) bertugas di RSUD Muhammad Sani Kab. Karimun, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas Ahli sebagai dokter Jiwa, mendiagnosis penyakit pasien, dengan melakukan wawancara dan observasi, kemudian mengobati gejala yang di alami pasien dengan obat medis, memberikan konseling dan menggali permasalahan pasien;
- Bahwa benar Ahli ada menangani pasien yang bernama SAKSI KORBAN, pada tanggal 03 September 2021, di tempat praktek Ahli di Apotik MAGGA Farma, Ahli menanganinya dengan rawat jalan, Saudari KORBAN datang kepada Ahli 3 kali, yang kedua Ahli lupa sekira bulan Maret atau April tahun 2022, sedangkan yang ke tiga kalinya pada bulan Juni tahun 2022 di apotik Magga;
- Bahwa pertama kali datang, Ahli tidak tahu apa masalah yang di alami saudari KORBAN karena belum ada bercerita tentang masalah yang di hadapinya, setelah pertemuan kedua pada tahun 2022 sekira bulan Maret /s/d April, saudari KORBAN baru menceritakan permasalahan yang di hadapinya, saudari KORBAN mengatakan jika ia ada masalah di kantornya, dikantor saudari KORBAN mendapat tekanan atasannya, tekanan yang dimaksud adalah sering dimarah, sering di salahkan dan di lecehkan oleh atasannya juga, saat Ahli tanya pelecehan bagaimana, saudari KORBAN menjelaskan ada pelecehan verbal (dirayu dan digoda) dan pelecehan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara di cium bibirnya, menurut Ahli inilah permasalahan yang di alami saudari KORBAN;

- Bahwa Pertama kali datang Ahli memberikan obat anti depresi, dan juga menganjurkan datang ke psikolog untuk konseling, Ahli juga menyuruh kontrol lagi, pada pada pertemuan kedua, Ahli memberikan obat sesuai dengan gejalanya, menanyakan ulang permasalahan yang di hadapinya, memberikan solusi kepada saudari KORBAN, saat itu Ahli sarankan untuk lebih terbuka kepada keluarga dan menceritakan permasalahan yang di hadapinya;
- Bahwa yang membuat depresi, dan penilaian Ahli sebagai seorang dr Ahli kejiwaan, menjelaskan masalah saudari KORBAN faktor yang lebih dominan membuat dia Depresi adalah masalah Pelecehan seksual yang di alaminya;
- Bahwa Saudari KORBAN menceritakan kalau dia sering mengalami pelecehan verbal dan Fisik, berapa sering dia mengalami Ahli tidak tau, menurut keterangan saudari KORBAN pernah secara tiba-tiba dicium bibirnya oleh atasannya, menurut Ahli sebagai dokter ahli jiwa tiba-tiba di cium adalah sesuatu paksaan;
- Bahwa gejala utama berupa mood yang sedih, hilang minat dan kegembiraan, berkurangnya energi berupa mudah lelah dan aktivitas menurun. Gejala lainnya seperti konsentrasi dan perhatian kurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, rasa bersalah dan tidak berguna, pesimistis, gagasan atau perbuatan yang membahayakan diri seperti bunuh diri, tidur terganggu dan nafsu makan berkurang;
- Bahwa ada tiga tingkatan yaitu depresi ringan jika ada dua atau tiga gejala utama diatas disertai sekurangnya dua gejala tambahan, depresi sedang jika 2 atau 3 gejala utama diatas disertai sekurangnya 3 gejala tambahan, depresi berat jika 3 gejala utama harus ada disertai sekurangnya 4 gejala tambahan di atas. Ketiga tingkatan diatas harus berlangsung sekurang-kurangnya 2 minggu;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. RATNA ISTIASTUTI, Sp.KJ, M.Kes yang merupakan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (Psikiater) bertugas di RS Badan Pengusahaan Batam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas Ahli sebagai dokter Jiwa, mendiagnosis penyakit pasien, dengan melakukan wawancara dan observasi, kemudian mengobati gejala yang di alami pasien dengan obat medis, memberikan konseling dan menggali permasalahan pasien;

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ada menangani pasien yang bernama SAKSI KORBAN, pada tanggal 03 Oktober 2022, di tempat praktek Ahli di RS Badan Pengusahaan Batam, Ahli menanganinya dengan rawat jalan, saudari DESI datang kepada Ahli 2 kali, yang pertama pada tanggal 03 Oktober 2022 dan kedua pada tanggal 05 Oktober 2022 serta dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik melalui tes Psikometrik MMPI - 2.(Minnesota Multiphasic Personality Inventory);
- Bahwa Dia datang dengan keluhan sering menangis tidak bisa menahan emosi, berkurangnya minat untuk beraktifitas, mudah tersinggung dan sulit tidur, tidak berenergi apabila teringat peristiwa pada saat bekerja di PT. S;
- Bahwa Ahli simpulkan, saudari DESI mengalami Post Traumatik Syndrom Disorder dan disertai depresi berat tanpa gejala psikotik;
- Bahwa PTSD (*post-traumatic stress disorder*) atau gangguan stres pascatrauma adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang bersifat traumatis atau sangat tidak menyenangkan;
- Bahwa PTSD merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis. Beberapa peristiwa traumatis yang dapat memicu PTSD adalah perang, kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual;
- Bahwa Depresi berat tanpa gejala psikotik : Anhedonia , afek depresi dan Anergia disertai gangguan konsentrasi, tidak berharga, tidak berguna , gangguan tidur dan gangguan makan;
- Bahwa pertama kali datang saudari KORBAN menceritakan sambil menangis bahwa dirinya merasa tidak berharga dan sulit menerima kenyataan bahwa selama bekerja di PT S sering dimarahi, disalahkan dan selalu mendapat tekanan dari atasannya, selain itu saudari KORBAN juga menjelaskan ada pelecehan verbal (dirayu dan digoda) dan pelecehan fisik dengan cara di cium bibirnya, menurut Saksi inilah permasalahan yang di alami saudari KORBAN;
- Bahwa menurut Ahli sebagai dokter Ahli jiwa tiba-tiba di cium adalah sesuatu paksaan;
- Bahwa ancaman yang di alaminya melalui Hanphone aplikasi WhatsApp, dengan mengatakan ada video saudari KORBAN akan di sebar, jika saudari KORBAN melaporkan ke atasaan yang lebih tinggi tentang pencabulan yang di alaminya;

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gejala utama berupa mood yang sedih, hilang minat dan kegembiraan, berkurangnya energi berupa mudah lelah dan aktivitas menurun. Gejala lainnya seperti konsentrasi dan perhatian kurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, rasa bersalah dan tidak berguna, pesimistis, gagasan atau perbuatan yang membahayakan diri seperti bunuh diri, tidur terganggu dan nafsu makan berkurang;
- Bahwa Ada tiga tingkatan yaitu depresi ringan jika ada dua atau tiga gejala utama diatas disertai sekurangnya dua gejala tambahan, depresi sedang jika 2 atau 3 gejala utama diatas disertai sekurangnya 3 gejala tambahan, depresi berat jika 3 gejala utama harus ada disertai sekurangnya 4 gejala tambahan di atas. Ketiga tingkatan diatas harus berlangsung sekurangnya 2 minggu;
- Bahwa Pada tanggal 5 Oktober 2022 Ahli melakukan wawancara Psikiatri atas dasar permintaan Visum et Repertum Psychiatricum Saudari SAKSI KORBAN sekaligus pemeriksaan melalui Test MMPI dan Pemeriksaan kedua pada tanggal 13 Oktober 2022 melalui wawancara psikiatri Saudari SAKSI KORBAN di Poli Jiwa RS Badan Pengusahaan BP Batam;
- Bahwa Kondisi Saudari DESY PURWATI TAMPUBOLON sangat merasakan Trauma Psikis terhadap situasi yang pernah dialami terhadap Pelecehan seksual dan Perbuatan Pencabulan yang pernah di lakukan oleh TERDAKWA;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, Saudari SAKSI KORBAN tidak mau lagi bekerja di PT S dan sangat merasa tidak dihargai sebagai sebagai karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan, akibat tertekan oleh sikap dari TERDAKWA sehingga sering tiba-tiba menangis, sedih , badan terasa lemas bila mengingat kejadian tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ERDIANSYAH, S.H.,M.H., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tentang unsur Pasal 289 KUHP, Yang dimaksud "Barangsiapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan SUBYEK HUKUM yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum (korporasi) yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikiranya. Dengan kata lain yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah merupakan "orang" dalam arti subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



dimintakan pertanggungjawabannya, karena *pertama* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. *Kedua* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. *Ketiga* tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Dengan kata lain manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.

- Bahwa saudara TERDAKWA merupakan subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum saudara TERDAKWA telah melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya, karena *pertama* keadaan jiwa saudara TERDAKWA sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. *Kedua* keadaan jiwa saudara TERDAKWA sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. *Ketiga* saudara TERDAKWA tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Maka unsur barangsiapa ini sudah terbukti;
- Bahwa Yang dimaksud dengan *kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan yang hebat*, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmaniah tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya, tindakan pelaku sedemikian rupa baik secara, fisik, psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan/melanjutkan perlawanan terhadap keinginan pelaku, membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan ancaman tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan, adalah suatu tindakan pelaku sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan/melanjutkan perlawanan terhadap keinginan pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan ancaman tersebut.
- Bahwa Pertama perbuatan saudara TERDAKWA memaksa Saudari KORBAN dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, *Pertama* TERDAKWA datang keruangan dan menghampiri kursi saksi korban dan memutar kursi saksi korban dan memegang badan saksi korban dari belakang dan langsung mencium bibir Saudari KORBAN lalu Saudari KORBAN berontak tetapi karena sdr. TERDAKWA terlalu kuat memegang tubuh saksi korban sehingga saksi korban sulit melakukan perlawanan kemudian sdr. TERDAKWA pergi meninggalkan ruangan kerja yang hanya ada diruangan tersebut saat itu Saudari KORBAN dan sdr. TERDAKWA.
- Kedua TERDAKWA mengatakan “SINI GAK, AHLI PUNYALOH VIDEO KAMU NANTI AHLI SEBAR “ karena mendengar ancaman tersebut dan dalam keadaan ketakutan lalu Ahli menghampiri TERDAKWA, setelah jaraknya sudah agak dekat ia menarik tangan Ahli lalu memeluk badan Ahli dengan menahan kedua tangan Ahli sambil bersandar di pintu, lalu ia mencium bibir Ahli lebih kurang 1 menit lamanya, saat Ahli di cium Ahli tidak bisa melawan di karenakan kedua tangan dan badan Ahli ditahan oleh TERDAKWA, selesai mencium ia melepaskan pelukannya dan langsung keluar dari ruangan sambil membanting pintu.
- Ketiga, TERDAKWA BERJALAN DI BELAKANG AHLI MENGHAMPIRI AHLI LANGSUNG SAMBIL MEMUTAR KURSI AHLI DAN MENGATAKAN NANTI AHLI SEBAR VIDEO KAMU” dan langsung mencium Ahli dengan cara memegang kedua tangan Ahli yang sedang duduk sambil Ahli merasa takut selain dia memaksa setiap akan mencium Ahli, Ahli juga takut melawan dikarenakan ancaman Video yang akan dia sebar oleh TERDAKWA selanjutnya, ia keluar dari ruangan dan pergi ke lapangan.
- Keempat, pada saat TERDAKWA melakukan pencabulan tersebut terhadap saksi korban terlebih dahulu memarahi korban dan mengancam saksi korban dengan Video yang dimiliki oleh TERDAKWA dan dan sering memarahi saksi korban yang mebuat saksi korban merasa takut dan sesak dan memaksa saksi korban dengan mengatakan “ HADAP SINI NGAK KALO NGAK NANTI VIDEOMU KU SEBAR. Maka unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ini sudah terpenuhi.
- Bahwa Yang dimaksud memaksa seseorang adalah berarti diluar kehendak dari orang tersebut atau bertentangan kehendak orang itu.

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan TERDAKWA tersebut diluar kehendak dari Saudari KORBAN. Maka unsur memaksa seseorang sudah terpenuhi.
- Bahwa Yang dimaksud melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Dengan kata lain PERBUATAN CABUL adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, dimana perbuatan tersebut ada dalam lingkup nafsu birahi, yaitu hal-hal yang membangkitkan keinginan ataupun perasaan seseorang yang berkaitan dengan aktivitas seksual, misalnya meraba-raba kemaluan seseorang, meraba buah dada seorang perempuan dan sebagainya.

Adapun bentuk-bentuk perbuatan cabul adalah:

- a. Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu;
 - b. Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual;
 - c. Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, keinginan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir;
 - d. Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, screensaver atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya;
 - e. Pelecehan psikologis/emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.
- Bahwa menurut A. SR. Sianturi, SH, yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada suatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" contohnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kejiwaan yang dikeluarkan oleh Poli Jiwa RSUD Muhammad Sani dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dzulfikar Mustary, M.Kes, Sp.KJ selaku Psikiater RSUD Muhammad Sani tertanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Kejiwaan a.n. Desy Purwati Tampubolon dari Kepala Kepolisian Resor Karimun Nomor B/23/VII/2022/Satreskrim tertanggal 25 Juli 2022, dengan hasil Pemeriksaan Psikiatrik dan Observasi dilakukan pada tanggal 26 Juli 2022, dengan kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan korban di Poli Jiwa RSUD Muhammad Sani pada tanggal 26 Juli 2022 ditemukan gejala-gejala depresi berupa sering sedih, tidak bergairah, semangat kurang, malas tidak bertenaga, sulit tidur, sulit focus, kepercayaan diri berkurang dan rasa pesimis sehingga di diagnosis Depresi Sedang.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum No: 000/VER/RSBP/00/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 dikeluarkan oleh RSBP Batam, yang bertandatangan dr. Ratna Istiastuti, SpKJ, MKes, dengan kesimpulan:

- Pada diri korban ditemukan gangguan dalam respons pengendalian emosional yang terbatas, Gangguan Afektif berupa gangguan stress pasca trauma/ *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) dengan gejala-gejala sering menangis apabila teringat akan peristiwa pelecehan yang dialaminya, namun masih mempunyai realita yang baik, tidak terdapat gangguan halusinasi dan tidak terdapat gejala-gejala yang negative, masih bisa berbicara dengan jelas, sikap yang kooperatif, mempunyai fungsi kognitif yang baik, dapat memaknai kejadian secara jelas;
- Perilaku tidak disebabkan oleh gangguan jiwa;
- Saat ini korban mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan secara sadar dan mampu mengatakan tujuannya secara sadar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 K.U.H.Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 11.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam tahun 2021 bertempat di dalam ruang kerja Kontainer PT. S beralamat di Kabupaten

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



Karimun atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“melakukan perbuatan cabul terhadap orang (dewasa atau belum dewasa) yang dimasukkannya kedalamnya (satu lingkungan kerja atau institusi) yang dilakukan oleh pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, orang yang berada pada tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau lembaga social, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja di PT. S Indonesia Karimun selaku *Project Management Engineer* berdasarkan Surat *Agreement of employment as Project Management Engineer (402015L2)* tertanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh N H C selaku *HR Manager*.

Bahwa Saksi KORBAN bekerja di PT. S Indonesia Karimun selaku *Field Engineer* berdasarkan Surat *Agreement of employment as Field Engineer (402015L1)* tertanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh N H C selaku *HR Manager*.

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruang kerja kontainer PT. S Kabupaten Karimun, Saksi KORBAN dengan Terdakwa berada dalam ruang kerja, kemudian Saksi KORBAN meminta izin *Gate Pass* untuk pergi cek darah ke Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT) kepada Terdakwa dikarenakan tidak enak badan, tetapi Terdakwa tidak mau membuat *Gate Pass* dan menyuruh Saksi KORBAN pergi bersamanya, kemudian pada saat Saksi KORBAN sedang bekerja dengan kondisi di ruang kerja hanya berdua, Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN ***“BOLEH GAK NGOMONG SESUATU SAMAMU DES?”*** dan Saksi KORBAN menjawab, ***“IYA NGOMONGLAH PAK”*** lalu Terdakwa menjawab, ***“TAPI SAKSI BERAT MAU NGOMONGNYA”***, Saksi KORBAN menjawab ***“IYA NGOMONG AJA PAK?”***, lalu Terdakwa menjawab ***“BOLEH GAK CIUM KAMU?”***, Saksi KORBAN menjawab ***“ GAK BOLEHLAH PAK”***, mendengar hal tersebut Terdakwa melempar barang dan pergi keluar ruang Kontainer sambil membanting pintu yang membuat Saksi KORBAN merasa panik dan takut, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali keruangan Kontainer dan langsung menghampiri dan memutar kursi Saksi KORBAN, kemudian memegang kedua

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pundak Saksi KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa dan langsung mencium bibir Saksi KORBAN, kemudian setelah Terdakwa mencium Saksi KORBAN, Terdakwa pergi meninggalkan ruangan kerja Kontainer.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal Saksi KORBAN tidak ingat dan masih pada bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi KORBAN sedang berada di dalam ruangan kerja berdua, Terdakwa memarahi Saksi KORBAN sebagai leader team soal pekerjaan, Terdakwa mengeluarkan kalimat makian, sambil membanting tangan di meja dan menyalahkan Saksi KORBAN untuk kesalahan tersebut, kemudian Saksi KORBAN meminta maaf tetapi tidak dianggapi, dan Saksi KORBAN terus-terusan dimarahin, Saksi KORBAN setiap dimarahin oleh Terdakwa langsung ketakutan sehingga merasakan mual dan sesak nafas, kemudian pada saat Terdakwa akan pergi keluar, Terdakwa berdiri di pintu dan menahan pintu masuk dari dalam dan ia mengatakan kepada Saksi KORBAN yang lagi duduk di kursi tempat kerja “ KORBAN SINI “, Saksi KORBAN menggelengkan kepala dan Terdakwa mengatakan “ SINI GAK, SAKSI PUNYALOH VIDEO KAMU, NANTI SAKSI SEBAR“, karena mendegar ucapan tersebut dan dalam keadaan takut, Saksi KORBAN menghampiri Terdakwa, setelah jaraknya sudah dekat Terdakwa menarik tangan Saksi KORBAN dan langsung memeluk badan Saksi KORBAN, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi KORBAN, pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi KORBAN, Saksi KORBAN tidak bisa melawan di karenakan badan Saksi KORBAN ditahan oleh kedua tangan Terdakwa, setelah mencium Saksi KORBAN Terdakwa melepaskan pelukannya dan langsung keluar dari ruangan kerja Kontainer sambil membanting pintu.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal Saksi KORBAN tidak ingat dan masih pada bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi KORBAN sedang bekerja di Kontener Kantor PT. S, Terdakwa masuk kedalam ruangan kerja Kontainer, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi KORBAN, “ CIUM SAKSILAH“, Saksi KORBAN tidak menjawab hanya menggelengkan kepala sambil tetap bekerja, kemudian Terdakwa berjalan dari arah belakang saksi KORBAN dan menghampiri saksi KORBAN, Terdakwa langsung memutar kursi saksi KORBAN sampai berhadapan dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata “NANTI SAKSI SEBAR VIDEO KAMU“, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa dan langsung mencium Saksi KORBAN, Saksi KORBAN merasa takut apabila melawan dikarenakan ancaman Video yang akan Terdakwa

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebarikan, selanjutnya setelah Terdakwa mencium Saksi KORBAN, Terdakwa keluar dari ruangan.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi KORBAN sedang bekerja di meja kerja di Kontainer Kantor PT. S dan Terdakwa juga sedang berada di tempat meja kerjanya, tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN "SINI CIUM SAKSI", Saksi Desy tidak menjawab, lalu Terdakwa menjawab "HADAP SINI GAK KALO GAK NANTI VIDEOMU KU SEBAR", kemudian Terdakwa berdiri dan memutar kursi Saksi KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa memegang kedua pundak Saksi KORBAN dan Terdakwa langsung mencium Saksi KORBAN, kemudian pintu terbuka dan Saksi KORBAN masuk kedalam ruang kerja container, Saksi KORBAN melihat Terdakwa sedang berdiri dengan setengah membungkukan badan kearah muka Saksi KORBAN yang sedang duduk dan Terdakwa menarik wajahnya dari arah wajah Saksi KORBAN, kemudian Terdakwa langsung duduk kembali di kursinya di sebelah meja Saksi KORBAN.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruang kerja kontainer PT. S, Terdakwa berada di ruang kerja berdua dengan Saksi KORBAN, Saksi KORBAN tidak mendapatkan pekerjaan dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa marah terhadap Saksi KORBAN, disebabkan Saksi KORBAN pada hari libur yaitu tanggal 17 Agustus 2021 pergi bersama dengan teman Saksi KORBAN dan pada saat Terdakwa memarahi Saksi KORBAN, Saksi KORBAN menjawab dengan mengatakan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan profesionalitas, karena kegiatan Saksi KORBAN bersama teman-temannya diluar jam kantor/ dihari libur dan terjadi bukan di area PT. S, selanjutnya Saksi KORBAN sedang berdiri didepan meja tempat file yang bersebelahan dengan meja Terdakwa untuk merapikan file pekerjaan Saksi KORBAN dan tim, kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi KORBAN dari arah belakang dengan tangan kanan Terdakwa berusaha merangkul dari arah Pundak kanan Saksi KORBAN, kemudian Saksi KORBAN menepis tangan kanan Terdakwa dengan tangan kanan Saksi KORBAN dan bersamaan dengan hal tersebut Saksi KORBAN masuk kedalam ruang kerja kontainer dan melihat tubuh Terdakwa menempel dengan badan Saksi KORBAN dari arah belakang Saksi KORBAN serta melihat tangan kanan Saksi KORBAN menepis tangan kanan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr DZULFIKAR MUSTARY yang merupakan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (Psikiater) bertugas di RSUD Muhammad Sani Kab. Karimun, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Ahli sebagai dokter Jiwa, mendiagnosis penyakit pasien, dengan melakukan wawancara dan observasi, kemudian mengobati gejala yang di alami pasien dengan obat medis, memberikan konseling dan menggali permasalahan pasien;
- Bahwa benar Ahli ada menangani pasien yang bernama KORBAN, pada tanggal 03 September 2021, di tempat praktek Ahli di Apotik MAGGA Farma, Ahli menanganinya dengan rawat jalan, Saudari KORBAN datang kepada Ahli 3 kali, yang kedua Ahli lupa sekira bulan Maret atau April tahun 2022, sedangkan yang ke tiga kalinya pada bulan Juni tahun 2022 di apotik Magga;
- Bahwa pertama kali datang, Ahli tidak tahu apa masalah yang di alami saudari KORBAN karena belum ada bercerita tetang masalah yang di hadapinya, setelah pertemuan kedua pada tahun 2022 sekira bulan Maret /s/d April, saudari KORBAN baru menceritakan permasalahan yang di hadapinya, saudari KORBAN mengatakan jika ia ada masalah di kantornya, dikantor saudari KORBAN mendapat tekanan atasannya, tekanan yang dimaksud adalah sering dimarah, sering di salahkan dan di lecehkan oleh atasannya juga, saat Ahli tanya pelecehan bagaimana, saudari KORBAN menjelaskan ada pelecehan verbal (dirayu dan digoda) dan pelecehan fisik dengan cara di cium bibirnya, menurut Ahli inilah permasalahan yang di alami saudari KORBAN;
- Bahwa Pertama kali datang Ahli memberikan obat anti depresi, dan juga menganjurkan datang ke psikolog untuk konseling, Ahli juga menyuruh kontrol lagi, pada pada pertemuan kedua, Ahli memberikan obat sesuai dengan gejalanya, menanyakan ulang permasalahan yang di hadapinya, memberikan solusi kepada saudari KORBAN, saat itu Ahli sarankan untuk lebih terbuka kepada keluarga dan menceritakan permasalahan yang di hadapinya;
- Bahwa yang membuat depresi, dan penilaian Ahli sebagai seorang dr Ahli kejiwaan, menjelaskan masalah saudari KORBAN faktor yang lebih dominan membuat dia Depresi adalah masalah Pelecehan seksual yang di alaminya;
- Bahwa Saudari KORBAN menceritakan kalau dia sering mengalami pelecehan verbal dan Fisik, berapa sering dia mengalami Ahli tidak tau, menurut keterangan saudari KORBAN pernah secara tiba-tiba dicium bibirnya oleh atasannya, menurut Ahli sebagai dokter ahli jiwa tiba-tiba di cium adalah sesatu paksaan;

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gejala utama berupa mood yang sedih, hilang minat dan kegembiraan, berkurangnya energi berupa mudah lelah dan aktivitas menurun. Gejala lainnya seperti konsentrasi dan perhatian kurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, rasa bersalah dan tidak berguna, pesimistis, gagasan atau perbuatan yang membahayakan diri seperti bunuh diri, tidur terganggu dan nafsu makan berkurang;
- Bahwa ada tiga tingkatan yaitu depresi ringan jika ada dua atau tiga gejala utama diatas disertai sekurangnya dua gejala tambahan, depresi sedang jika 2 atau 3 gejala utama diatas disertai sekurangnya 3 gejala tambahan, depresi berat jika 3 gejala utama harus ada disertai sekurangnya 4 gejala tambahan di atas. Ketiga tingkatan diatas harus berlangsung sekurangnya 2 minggu;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. RATNA ISTIASTUTI, Sp.KJ, M.Kes yang merupakan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (Psikiater) bertugas di RS Badan Pengusahaan Batam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas Ahli sebagai dokter Jiwa, mendiagnosis penyakit pasien, dengan melakukan wawancara dan observasi, kemudian mengobati gejala yang di alami pasien dengan obat medis, memberikan konseling dan menggali permasalahan pasien;
- Bahwa Ahli ada menangani pasien yang bernama KORBAN, pada tanggal 03 Oktober 2022, di tempat praktek Ahli di RS Badan Pengusahaan Batam, Ahli menanganinya dengan rawat jalan, saudari KORBAN datang kepada Ahli 2 kali, yang pertama pada tanggal 03 Oktober 2022 dan kedua pada tanggal 05 Oktober 2022 serta dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik melalui tes Psikometrik MMPI - 2.(Minnesota Multiphasic Personality Inventory);
- Bahwa Dia datang dengan keluhan sering menangis tidak bisa menahan emosi, berkurangnya minat untuk beraktifitas, mudah tersinggung dan sulit tidur, tidak berenergi apabila teringat peristiwa pada saat bekerja di PT. S;
- Bahwa Ahli simpulkan, saudari KORBAN mengalami Post Traumatik Syndrom Disorder dan disertai depresi berat tanpa gejala psikotik;
- Bahwa PTSD (*post-traumatic stress disorder*) atau gangguan stres pascatrauma adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang bersifat traumatis atau sangat tidak menyenangkan;
- Bahwa PTSD merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis. Beberapa peristiwa traumatis

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat memicu PTSD adalah perang, kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual;

- Bahwa Depresi berat tanpa gejala psikotik : Anhedonia , afek depresi dan Anergia disertai gangguan konsentrasi, tidak berharga, tidak berguna , gangguan tidur dan gangguan makan;
- Bahwa pertama kali datang saudari KORBAN menceritakan sambil menangis bahwa dirinya merasa tidak berharga dan sulit menerima kenyataan bahwa selama bekerja di PT S sering dimarahi, disalahkan dan selalu mendapat tekanan dari atasannya, selain itu saudari KORBAN juga menjelaskan ada pelecehan verbal (dirayu dan digoda) dan pelecehan fisik dengan cara di cium bibirnya, menurut Saksi inilah permasalahan yang di alami saudari KORBAN;
- Bahwa menurut Ahli sebagai dokter Ahli jiwa tiba-tiba di cium adalah sesuatu paksaan;
- Bahwa ancaman yang di alaminya melalui Hanphone aplikasi WhatsApp, dengan mengatakan ada video saudari KORBAN akan di sebar, jika saudari KORBAN melaporkan ke atasan yang lebih tinggi tentang pencabulan yang di alaminya;
- Bahwa Gejala utama berupa mood yang sedih, hilang minat dan kegembiraan, berkurangnya energi berupa mudah lelah dan aktivitas menurun. Gejala lainnya seperti konsentrasi dan perhatian kurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, rasa bersalah dan tidak berguna, pesimistis, gagasan atau perbuatan yang membahayakan diri seperti bunuh diri, tidur terganggu dan nafsu makan berkurang;
- Bahwa Ada tiga tingkatan yaitu depresi ringan jika ada dua atau tiga gejala utama diatas disertai sekurangnya dua gejala tambahan, depresi sedang jika 2 atau 3 gejala utama diatas disertai sekurangnya 3 gejala tambahan, depresi berat jika 3 gejala utama harus ada disertai sekurangnya 4 gejala tambahan di atas. Ketiga tingkatan diatas harus berlangsung sekurang-kurangnya 2 minggu;
- Bahwa Pada tanggal 5 Oktober 2022 Ahli melakukan wawancara Psikiatri atas dasar permintaan Visum et Repertum Psychiatricum Saudari KORBAN sekaligus pemeriksaan melalui Test MMPI dan Pemeriksaan kedua pada tanggal 13 Oktober 2022 melalui wawancara psikiatri Saudari KORBAN di Poli Jiwa RS Badan Pengusahaan BP Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi Saudari KORBAN sangat merasakan Trauma Psikis terhadap situasi yang pernah dialami terhadap Pelecehan seksual dan Perbuatan Pencabulan yang pernah dilakukan oleh Saudara TERDAKWA;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, Saudari KORBAN tidak mau lagi bekerja di PT S dan sangat merasa tidak dihargai sebagai sebagai karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan, akibat tertekan oleh sikap dari Saudara TERDAKWA sehingga sering tiba-tiba menangis, sedih, badan terasa lemas bila mengingat kejadian tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ERDIANSYAH, S.H.,M.H., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tentang unsur Pasal 289 KUHP, Yang dimaksud "Barangsiapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan SUBYEK HUKUM yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum (korporasi) yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikiranya. Dengan kata lain yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah merupakan "orang" dalam arti subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya, karena *pertama* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. *Kedua* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. *Ketiga* tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Dengan kata lain manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.
- Bahwa saudara TERDAKWA merupakan subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum saudara TERDAKWA telah melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya, karena

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



pertama keadaan jiwa saudara TERDAKWA sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. *Kedua* keadaan jiwa saudara TERDAKWA sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. *Ketiga* saudara TERDAKWA tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Maka unsur barangsiapa ini sudah terbukti;

- Bahwa Yang dimaksud dengan *kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan yang hebat*, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmaniah tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya, tindakan pelaku sedemikian rupa baik secara, fisik, psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan/melanjutkan perlawanan terhadap keinginan pelaku, membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan ancaman tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan, adalah suatu tindakan pelaku sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan/melanjutkan perlawanan terhadap keinginan pelaku.
- Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan ancaman tersebut.
- Bahwa Pertama perbuatan saudara TERDAKWA memaksa Saudari KORBAN dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, *Pertama* sdr. TERDAKWA datang keruangan dan menghampiri kursi saksi korban dan memutar kursi saksi korban dan memegang badan saksi korban dari belakang dan langsung mencium bibir Saudari KORBAN lalu Saudari KORBAN berontak tetapi karena sdr. TERDAKWA terlalu kuat memegang tubuh saksi korban sehingga saksi korban sulit melakukan perlawanan kemudian sdr. TERDAKWA pergi meninggalkan ruangan kerja yang hanya ada diruangan tersebut saat itu Saudari KORBAN dan sdr. TERDAKWA.
- Kedua sdr. TERDAKWA mengatakan "SINI GAK, AHLI PUNYALOH VIDEO KAMU NANTI AHLI SEBAR " karena mendengar ancaman tersebut dan dalam keadaan ketakutan lalu Ahli menghampiri sdr. TERDAKWA setelah jaraknya sudah agak dekat ia menarik tangan Ahli lalu memeluk badan Ahli dengan menahan kedua tangan Ahli sambil bersandar di pintu, lalu ia mencium bibir Ahli lebih kurang 1 menit lamanya, saat Ahli di cium Ahli tidak

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



bisa melawan di karenakan kedua tangan dan badan Ahli ditahan oleh sdr. TERDAKWA, selesai mencium ia melepaskan pelukannya dan langsung keluar dari ruangan sambil membanting pintu.

- Ketiga, sdr. TERDAKWA BERJALAN DI BELAKANG AHLI MENGHAMPIRI AHLI LANGSUNG SAMBIL MEMUTAR KURSI AHLI DAN MENGATAKAN NANTI AHLI SEBAR VIDEO KAMU” dan langsung mencium Ahli dengan cara memegang kedua tangan Ahli yang sedang duduk sambil Ahli merasa takut selain dia memaksa setiap akan mencium Ahli, Ahli juga takut melawan dikarenakan ancaman Video yang akan dia sebar oleh sdr. TERDAKWA selanjutnya, ia keluar dari ruangan dan pergi ke lapangan.
- Keempat, pada saat sdr. TERDAKWA melakukan pencabulan tersebut terhadap saksi korban terlebih dahulu memarahi korban dan mengancam saksi korban dengan Video yang dimiliki oleh sdr. TERDAKWA dan sering memarahi saksi korban yang membuat saksi korban merasa takut dan sesak dan memaksa saksi korban dengan mengatakan “ HADAP SINI NGAK KALO NGAK NANTI VIDEOMU KU SEBAR. Maka unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ini sudah terpenuhi.
- Bahwa Yang dimaksud memaksa seseorang adalah berarti diluar kehendak dari orang tersebut atau bertentangan kehendak orang itu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan sdr. TERDAKWA tersebut diluar kehendak dari Saudari KORBAN. Maka unsur memaksa seseorang sudah terpenuhi.
- Bahwa Yang dimaksud melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Dengan kata lain PERBUATAN CABUL adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, dimana perbuatan tersebut ada dalam lingkup nafsu birahi, yaitu hal-hal yang membangkitkan keinginan ataupun perasaan seseorang yang berkaitan dengan aktivitas seksual, misalnya meraba-raba kemaluan seseorang, meraba buah dada seorang perempuan dan sebagainya.

Adapun bentuk-bentuk perbuatan cabul adalah:

- a. Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu;



- b. Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual;
 - c. Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, keinginan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir;
 - d. Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, screensaver atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya;
 - e. Pelecehan psikologis/emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.
- Bahwa menurut A. SR. Sianturi, SH, yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada suatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" contohnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kejiwaan yang dikeluarkan oleh Poli Jiwa RSUD Muhammad Sani dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dzulfikar Mustary, M.Kes, Sp.KJ selaku Psikiater RSUD Muhammad Sani tertanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Kejiwaan a.n. KORBAN dari Kepala Kepolisian Resor Karimun Nomor B/23/VII/2022/Satreskrim tertanggal 25 Juli 2022, dengan hasil Pemeriksaan Psikiatrik dan Observasi dilakukan pada tanggal 26 Juli 2022, dengan kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan korban di Poli Jiwa RSUD Muhammad Sani pada tanggal 26 Juli 2022 ditemukan gejala-gejala depresi berupa sering sedih, tidak bergairah, semangat kurang, malas tidak bertenaga, sulit tidur, sulit focus, kepercayaan diri berkurang dan rasa pesimis sehingga di diagnosis Depresi Sedang.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum No: 000/VER/RSBP/00/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 dikeluarkan oleh RSBP Batam, yang bertandatangan dr. Ratna Istiastuti, SpKJ, MKes, dengan kesimpulan:

- a. Pada diri korban ditemukan gangguan dalam respons pengendalian emosional yang terbatas, Gangguan Afektif berupa gangguan stress pasca



trauma/ *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) dengan gejala-gejala sering menangis apabila teringat akan peristiwa pelecehan yang dialaminya, namun masih mempunyai realita yang baik, tidak terdapat gangguan halusinasi dan tidak terdapat gejala-gejala yang negative, masih bisa berbicara dengan jelas, sikap yang kooperatif, mempunyai fungsi kognitif yang baik, dapat memaknai kejadian secara jelas;

- b. Perilaku tidak disebabkan oleh gangguan jiwa;
- c. Saat ini korban mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan secara sadar dan mampu mengatakan tujuannya secara sadar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 Ayat (2) Ke-2 K.U.H.Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan dan ia beserta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan mengenai kewenangan mengadili pengadilan dan atau pun atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KORBAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Saksi
 - Bahwa Terdakwa merupakan atasan Saksi dan Saksi bekerja di PT. S sejak tahun 2020 dan bertugas sebagai Field Engineer;
 - Bahwa rekan satu tim Saksi ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Saksi D, Saksi F, Saksi R termasuk Terdakwa dengan jabatan sebagai Project Management Engineer;
 - Saksi masuk kerja pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 17.00 WIB;
 - Bahwa selama jam kerja Saksi lebih sering berada didalam kantor (Kontainer), saya sedangkan Saksi D, Saksi F, Saksi R sekitar pukul 09.00 WIB sudah berangkat kelapangan, dan Saksi lebih sering berada didalam kontainer bersama Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di dalam Kontainer, Saksi dan Terdakwa berdua didalam ruangan kontainer Kantor PT S. Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Saksi boleh gak ngomong samamu " dan Saksi jawab, "Ya ngomonglah pak" lalu Terdakwa jawab "Saksi boleh gak cium kamu", dan Saksi jawab "ngak boleh Pak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian melempar barang dan pergi sambil membanting pintu, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali keruangan dan menghampiri Saksi lalu memutar kursi Saksi dan memegang badan Saksi dan langsung mencium bibir Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi sempat memberontak, namun karena Terdakwa lebih kuat Saksi tidak bisa melakukan perlawanan;
- Bahwa kejadian yang kedua kalinya pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Kontainer kantor PT. S, yang mana pada saat itu Saksi ditunjuk Terdakwa menjadi leader, dimana terjadi kesalahan yang dilakukan oleh teman satu tim akan tetapi kesalahannya dilimpahkan kepada Saksi. Terdakwa memarahi Saksi dan mengeluarkan kalimat makian sambil membanting tangan ke meja yang membuat Saksi sampai takut dan merasa mual dan sesak nafas kemudian Terdakwa berdiri dan hendak keluar, namun Terdakwa menahan pintu sambil memanggil Saksi, "Dess sini", dan Saksi menggelengkan kepada, kemudian Terdakwa mengatakan "Sini gak, Terdakwa punya video kamu nanti disebar" kemudian Saksi berdiri dan menghampiri Terdakwa, setelah jaraknya dekat Terdakwa menarik tangannya dan memeluk Saksi dan menahan kedua tangan Saksi sambil bersandar kepintu kemudian mencium bibir Saksi lebih kurang 1 (satu) menit lamanya;
- Bahwa yang ketiga kalinya hari dan tanggalnya Saksi lupa pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib di Kontainer PT. S, pada saat hendak pergi kelapangan, Terdakwa mengatakan "Des cium Saksilah" dan Saksi hanya menggelengkan kepala, kemudian Terdakwa berjalan kebelakang Saksi sambil memutar kursi Saksi dan mengatakan "nanti Saksi sebar video kamu, dan langsung mencium Saksi dengan cara memegang kedua tangan Saksi, kemudian Terdakwa pergi keluar ruangan;
- Bahwa kejadian yang keempat kalinya terjadi pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 wib di Kontainer PT. S pada saat Saksi dan Terdakwa kerja diruangan Kontainer dimeja masing masing tiba-tiba Terdakwa mengatakan "sini cium Saksi" Saksi tidak mengubrisnya kemudian Terdakwa mengatakan lagi "Hadap sini kalau gak nanti videomu kusebar" kemudian Terdakwa berdiri kearah Saksi dan mencium Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menahan pundak Saksi, tiba tiba pintu terbuka, Terdakwa langsung mendorong Saksi dan Terdakwa langsung duduk dikursinya, karena Saksi D yang masuk kedalam ruangan;

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kelima, terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 yang mana sebelumnya Terdakwa marah kepada Saksi dengan mengatakan tidak profesional dan tidak peduli dengan pekerjaan kemudian Terdakwa tidak memberikan pekerjaan kepada Saksi, dan sekitar pukul 11.00 wib Saksi merapikan file pekerjaan Saksi dan team dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa memeluk Saksi dari belakang dan Saksi menepis tangan Terdakwa dan berusaha untuk melepaskan pelukan tersebut tiba-tiba Saksi D masuk kedalam ruangan kerja, Terdakwa langsung replek melepaskan pelukanya dan langsung duduk dikursi kerjanya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Saksi dan teman lainnya ketemuan di kafe;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa pernah memperlihatkan potongan video kepada Saksi, yang Terdakwa putar dan Saksi melihat divideo tersebut adalah Saksi yang sedang bekerja dengan pakaian lengkap pakaian wearpack warna orange les abu-abu dan terlihat hanya kepala sampai pinggang, dan Terdakwa mengatakan ada juga video lainnya dan akan menghapusnya;
- Bahwa Saksi pernah konsul ke dokter psikiater yaitu dr. Dzulfikar, M.Kes, Sp.KJ pada bulan September 2021 dikarenakan Saksi sering dimarahi Terdakwa sampai membuat Saksi down dan depresi;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan resign namun tidak dikabulkan;
- Bahwa saksi pernah menceritakan kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi D dan Saksi M;
- Bahwa Saksi berhenti habis kontrak di PT. S pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Saksi masuk dan melamar kerja di PT. S dengan cara mengirimkan permohonan kerja langsung menggunakan secara email;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. S sudah 3 (tiga) kali kontrak dengan masing-masing kontrak selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi yang terlebih dahulu kerja di PT. S daripada Saksi D;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi D sejak bekerja di PT. S;
- Bahwa Saksi dan tim lainnya bekerja di PT. S dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, namun Saksi disuruh oleh Terdakwa supaya masuk kerja lebih dulu dari rekan-kerja lainnya yaitu pukul 06.30 wib;
- Bahwa over time pekerja merupakan wewenang dari Terdakwa;
- Bahwa seharusnya overtime dihitung sejak pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta overtime kepada HRD;

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membuka pakaian wearpack saat berada didalam container, namun masih ada pakaian dalam yang Saksi pakai;
 - Bahwa Saksi pernah berhubungan mesra dengan Saksi D pada waktu jam istirahat;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah pekerjaan selama bekerja di PT. S;
 - Bahwa Saksi menerima Surat Peringatan SP yang ketiga dari PT. S, namun Saksi tidak pernah menerima Surat Peringatan yang pertama dan kedua;
 - Bahwa Saksi melaporkan ke HRD tentang perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pelecehan terhadap Saksi;
 - Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Saksi pergi bersama dengan Terdakwa ke RSBT;
 - Bahwa sebelum pergi ke RSBT Saksi meminta izin ke Terdakwa untuk Gate Pass keperluan cek darah di RSBT dikarenakan tidak enak badan, namun Terdakwa tidak mau memberikan Gate Pass kepada Saksi dan menyuruh Saksi pergi bersama Terdakwa, dan pada waktu sedang bekerja Terdakwa mencium Saksi, setelah selesai mencium Saksi Terdakwa pergi keluar dan datang kembali membawa makan siang, setelah selesai makan siang Terdakwa mengajak Saksi pergi berobat, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke RSBT dengan menggunakan mobil Saksi dan Saksi sendiri yang menyetir, sebelum ke RSBT Saksi sempat singgah kerumah Saksi untuk mengambil Kartu Asuransi Kesehatan Saksi yang tertinggal, kemudian langsung pergi ke RSBT;
 - Bahwa pada saat sampai di RSBT Saksi sempat melihat Saksi R sedang mengantri didepan poli mata, dan Saksi lewat terus mendaftar dan menunggu antrian didepan laborototium pengecekan darah;
 - Bahwa di RSBT sampai pukul 14.00 wib, selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke kantor PT. S dan bekerja hingga pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa Saksi membuat laporan ke kantor Polisi pada bulan April 2022;
 - Bahwa hubungan mesra Saksi dengan Saksi D tidak ada paksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa jam kerja merupakan peraturan dari perusahaan, dan bukan peraturan Terdakwa;
 - Bahwa overtime bukan wewenang Terdakwa, melainkan wewenang dari HRD;

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjuk Saksi KORBAN sebagai leader;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan terhadap Saksi KORBAN;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Saksi KORBAN yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Saudara KORBAN yang menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada bulan April 2022 saat Saksi bermain kerumah orang tua Saksi kemudian ibu Saksi mengatakan adikmu ada masalah kemudian Saksi tanya ke adik Saksi Saudara KORBAN ada masalah apa, kemudian adik Saksi Saudara KORBAN mengatakan bahwa telah dicium oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mencium Saksi KORBAN di tempat kerja tepatnya didalam container;
- Bahwa terdakwa sudah mencium Saksi KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi tanya apakah ada kejadian lebih lanjut dan dijawab Saksi KORBAN tidak ada;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi namun tidak ada titik temu, dan istri terdakwa sudah pernah mengajak Saksi untuk bertemu dan mengobrol tentang terdakwa di tanggal 24 Agustus 2021 ditempat kerja RSUD;
- Bahwa Saksi bertemu dan mengobrol dengan ISTRI TERDAKWA didepan ruangan Saksi di RSUD M. Sani, yang mana Saksi dan ISTRI TERDAKWA sama-sama bekerja di RSUD M. Sani;
- Bahwa ISTRI TERDAKWA saat itu mengatakan kepada Saksi supaya Saksi Desy jangan resign;
- Bahwa Saksi KORBAN resign dari PT. S pada bulan April 2022;
- Bahwa mediasi dilakukan pada pertengahan bulan April 2022 di Gedung Dinas Ketenagakerjaan;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi tersebut yaitu terdakwa, ISTRI TERDAKWA dan keluarganya, Saksi, Saksi M, Saksi KORBAN, Bu dan orang yang dari disnaker yang Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui mengenai pelecehan tersebut, dan terdakwa tidak mengakui WA yang dikirimkannya kepada suami Saksi padahal waktu mediasi isi WA tersebut dibacakan oleh suami Saksi

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang terdakwa menanyakan tentang kesehatan adik Saksi, karena tidak ada jalan keluar mediasi tersebut ditutup oleh orang pihak Disnaker;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apa sebabnya Saksi KORBAN tidak menceritakan jauh lebih awal sebelum bulan April 2022;
 - Bahwa Saksi KORBAN bisa bekerja di PT. S dengan cara masuk dan melamar sendiri tanpa dibantu orang lain yang mana adik Saksi Saudara KORBAN masuk dan bekerja ditahun 2020;
 - Bahwa Saksi KORBAN apabila ada mendapat tekanan ada nampak perubahan pada wajahnya, dan apabila mengalami stress akan berpengaruh ke sakit asam lambung;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi KORBAN berangkat untuk menonton konser di Batam karena sudah atas persetujuan orang tua dan keluarga;
 - Bahwa Saksi KORBAN pernah dirawat jalan karena mengalami sakit asam lambung setelah bulan Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi KORBAN pernah berobat ke dr. Zulfikar yang merupakan ahli kejiwaan;
 - Bahwa Saksi M ada menceritakan permasalahan ini ke Saudara N yang merupakan anggota DPRD Karimun;
 - Bahwa kejadian pada tahun 2021, Saksi mengetahuinya di bulan April 2022;
 - Bahwa Saksi KORBAN pergi sendiri berobat ke psikiater;
 - Bahwa hasil pengobatannya yaitu Saksi KORBAN mengalami depresi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi KORBAN ada pergi ke Malang untuk jalan jalan pada sekitar akhir bulan April 2022;
 - Bahwa yang membuat Laporan Polisi yaitu Saksi KORBAN pada tanggal 21 April 2022;
 - Bahwa Saksi pernah menghubungi Saksi R dengan cara mengirimkan pesan melalui *whatsapp* untuk menanyakan perihal video dan foto;
 - Bahwa isi video dan foto tersebut mengenai Saksi KORBAN dan Saksi D berciuman, namun Saksi tidak pernah melihatnya;
 - Bahwa setahu Saksi Saksi KORBAN tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan dari PT. S;
 - Bahwa Saksi KORBAN masih bisa melakukan pekerjaan seperti biasanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan;
 - Bahwa Saksi KORBAN pernah resign dibulan September 2021 dan penggantinya sudah ada;

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mediasi Terdakwa masih dituduh melakukan pelecehan ke siswi Terdakwa, sehingga Terdakwa dan keluarga walkout;
- Bahwa da 2 (dua) petugas yang datang kerumah Saksi R dan mengatakan Saksi melakukan pelecehan;
- Bahwa Saksi KORBAN bisa masuk dan kerja di PT. S atas dasar Saksi L yang meminta tolong kepada ISTRI TERDAKWA yang merupakan istri Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dulu bekerja di PT. S sebagai Engeering, dan telah resign dibulan September 2021 dari PT. S;
- Bahwa Saksi masuk kerja pukul 07.00 WIB dan pulang kerja pukul 18.00 WIB sudah termasuk over time;
- BAHwa Saksi bekerja diruangan Kontainer dari pukul 07.00 WIB dan sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bekerja diluar ruangan hingga sore hari;
- Bahwa yang bekerja satu tim dengan Saksi yaitu Saksi R, Saksi F, Saksi KORBAN dan Terdakwa yang merupakan bos kami;
- Bahwa yang sering bekerja diluar ruang yaitu Saksi, Saksi R, Saksi F, sedangkan Saksi KORBAN dan Terdakwa bekerja diruangan Kontainer;
- Bahwa Saksi keruangan Kontainer apabila ada mengambil dokumen ;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021, saat Saksi kekantor untuk mengambil sesuatu, Saksi lihat Saksi KORBAN sedang duduk dikursi menghadap meja yang disebaliknya, sedangkan Terdakwa berdiri sambil membungkukkan badan kearah Saksi KORBAN, Saksi lihat kepala Terdakwa ditarik menjauh dari wajah Saksi KORBAN, kemudian Terdakwa langsung duduk dikursinya kemudian Saksi kemeja Saksi mengambil sesuatu dan pergi lagi;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 saat Saksi membuka pintu kantor Kontainer sekira pukul 11.15 wib Saksi melihat Saksi KORBAN berdiri disebelah meja Terdakwa dan Terdakwa berada dibelakang Saksi KORBAN, dan Saksi lihat Saksi KORBAN menepis tangan Terdakwa, kemudian Saksi kemeja kerja Saksi mengambil berkas dan lalu keluar lagi;
- Bahwa setelah mengambil sesuatu kemudian Saksi keluar;
- Bahwa Terdakwa ada mengajak Saksi dan lainnya untuk ngumpul di kafe dan bertanya kepada Saksi, "Kamu kenapa Dek?";
- Bahwa pada saat berkumpul dikafe Heavenly Friday, Terdakwa menunjukkan video ke Saksi, dan Saksi lihat di video tersebut Saksi

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN sedang sendiri, kemudian Saksi katakan kepada Terdakwa Stop Pak, Saksi minta maaf;

- Bahwa pada pukul 18.30 wib Saksi sudah sampai di kafe Heavenly Friday dan duduk sambil menunggu, kemudian sekira pukul 19.00 wib Saksi melihat mobil Saksi KORBAN datang dan parkir diparkiran kafe namun tidak turun dari mobil, kemudian Saksi menghampirinya dan ternyata Saksi KORBAN datang bersama temannya Y;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan dimana kafanya berada, tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi memesan makan dan minum, tidak lama Saksi mendapatkan telpon dari petugas vaksin yang mengatakan sudah bisa diambil surat vaksinnya, kemudian Saksi pinjam uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mengambil surat vaksin kepada Saksi KORBAN, kemudian Terdakwa mengatakan kenapa kamu pinjam kedia, Saya kan ada orang tuamu disini, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah Saksi ambil Saksi langsung pergi untuk mengambil surat Vaksin tersebut;
- Bahwa kemudian setelah mengambil surat tersebut, Saksi kembali ke Heavenly Friday, kemudian Terdakwa menunjukan video yang ada dihandphonenya sambil jarinya menarik durasi video tersebut hingga selesai, kemudian Saksi katakan stop Pak Saksi minta maaf, kemudian Terdakwa mengatakan video ini Saksi hapus kita lupakan ini kalian jangan dekat dekat, setelah itu kami bubar dan pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghapus video tersebut dari handphonenya;
- Bahwa di cafe tersebut, hanya duduk kami bertiga saja yaitu Saksi, Terdakwa dan Saksi KORBAN;
- Bahwa setelah melihat vidio yang ditunjuk oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi KORBAN meminta maaf atas kejadian yang ada di video tersebut;
- Bahwa ada yang datang kerumah Saksi yaitu Saksi R, Saksi F, Saudara SS yang mengaku abang kandung dari Terdakwa mengaku Polisi dan mengatakan kalian yang berbuat kalian tuduh-tuduh orang lain, dan mangatakan cabutlah laporan kalian itu;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di PT. S karena habis kontrak kerja;
- Bahwa didalam video tersebut ada gambar saudara KORBAN sendiri dalam keadaan pakaian lengkap;

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah meminta maaf dan mengaku salah kepada Terdakwa karena Saksi ada bermesraan dengan Saksi KORBAN ditempat kerja;
- Bahwa Saksi dan Saksi KORBAN tidak ada menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi pernah dinasehati oleh Terdakwa karena Saksi bermesraan dengan saudari KORBAN;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa berdiri dibelakang Saksi KORBAN, saat itu Saksi KORBAN menepis tangan Terdakwa yang berada dibahu Saksi KORBAN;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memeluk Saksi KORBAN dari belakang dan dari situlah Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencabulan ditanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi pernah ketangkap sedang berciuman dengan Saksi KORBAN di kantor PT. S pada saat jam kerja, Saksi dinasehati ooleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Saksi KORBAN berobat ke psikiater, akan tetapi setelah adanya pemeriksaan ini Saksi barulah mengetahui Saksi KORBAN pernah brobat ke psikiater;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa untuk bertemu di Kafe Heafenly Friday merupakan inisiasi Saksi;
- Bahwa Saksi mengambil antigen bukan Vaksin;
- Bahwa Terdakwa sudah memanggil saksi 3 (tiga) kali di bulan Agustus 2021, 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali di bulan September 2021 untuk menegur perbuatan saksi,
- terdakwa tidak pernah memeluk Saksi KORBAN seperti yang diceritakan oleh saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar yang diambil oleh Saksi berupa surat antigen, bukan vaksin;
- Bahwa selebihnya Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi 4 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Saksi KORBAN yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Saksi KORBAN yang menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi pada bulan April 2022, setelah Saksi KORBAN pulang liburan dari Malang, yang mana pada saat itu Saksi melihat Saksi KORBAN murung dan hanya diam dikamarnya, kemudian

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 wib Saksi masuk ke kamar Saksi KORBAN untuk menanyakan apa yang terjadi, namun Saksi KORBAN mengatakan tidak ada apa-apa, kemudian Saksi tanya lagi dan dijawab Saksi KORBAN, "Mama tau waktu Saksi KORBAN kerja kemarin Saksi dilecehkan oleh Terdakwa Saksi dicium dengan paksa";

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menelpon Saksi R tentang hal tersebut, dan saudara R mengatakan jangan memfitnah Mak Tua;
- Bahwa Saksi ada curhat ke Saudari N yang merupakan anggota DPRD, mengatakan anak Saksi dilecehkan, kemudian Saudari N menelpon Ibu R untuk menjembatani komunikasi dengan Terdakwa, namun Bu R mengatakan itu bukan permasalahan ketenagakerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang video dari Saksi KORBAN yang katanya video tersebut sudah tersebar di PT. S;
- Bahwa ada mediasi yang dilakukan di Kantor Disnaker;
- Bahwa yang hadir dalam mediasi tersebut yaitu Terdakwa dan keluarganya, Saksi, Saksi KORBAN serta keluarga Saksi dan pihak dari Disnaker;
- Bahwa pada waktu mediasi Terdakwa ada mengatakan Saksi KORBAN tidak mampu kerja, namun menantu Saksi dr. R mengatakan jangan gitu pak ini WA anda yang menyatakan kalau Saksi KORBAN tidak masuk kerja Saksi bingung;
- Bahwa awalnya Saksi KORBAN menceritakan kepada Saksi, bahwa Terdakwa mengatakan boleh cium dan dijawab Saksi KORBAN tidak boleh, kemudian Terdakwa keluar sambil menghempaskan pintu, tidak lama kemudian Terdakwa masuk dan langsung memeluk Saksi KORBAN;
- Bahwa Saksi KORBAN menceritakan kepada Saksi tidak bisa mengambil by pass untuk berobat ke RSBT. Jika Terdakwa ikut bersama Saksi KORBAN ke RSBT, maka Saksi KORBAN akan mendapatkan pass;
- Bahwa Saksi KORBAN bisa masuk dan bekerja di PT. S karena melamar sendiri tanpa dibantu atau rekom dari orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melecehkan Saksi KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi KORBAN pernah diberi SP 3 dari Kantor S, dan Saksi pernah mengirim chat melalui whatsapp kepada Terdakwa mengatakan tolong pak jangan samakan masalah pribadi dengan masalah pekerjaan, dan Saksi KORBAN pernah resign dan sudah dipindahkan ke tempat yang lain;

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Saksi KORBAN pernah pergi berobat ke psikiater;
- Bahwa Saksi KORBAN baru melaporkan tentang kejadian pelecehan tersebut setelah sekian lama karena dahulu Saksi KORBAN masih bekerja di PT. S;
- Bahwa Saksi KORBAN sejak bulan Agustus 2021 sudah sering menangis dan berteriak sendiri;
- Bahwa Saksi KORBAN pergi berlibur ke Malang dan pulang hanya sendiri tidak ada yang menemani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rekan kerja setim Saksi KORBAN yaitu Saksi R, Saksi F, Saksi D, dan Terdakwa sebagai atasan;
- Bahwa yang datang hanya dari serikat matua Karimun kerumah Saksi untuk melakukan mediasi pada bulan Desember 2022 yang menyatakan untuk damai;
- Bahwa Saksi dan keluarga tidak ada mengajukan syarat untuk berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah ditanyakan oleh Saksi KORBAN bolehkah ia berpacaran dengan N, dan Saksi jawab tidak boleh itu pantang;
- Bahwa Saksi KORBAN pernah cerita bahwa ia pernah berciuman dengan Saksi KORBAN dan Saksi jawab itu kalian harus keluar dari PT;
- Bahwa Saksi KORBAN pernah dipanggil oleh HRD dan menceritakan pernah berciuman dengan Saksi D di perusahaan pada jam kantor;
- Bahwa kebiasaan berpakaian Saksi KORBAN dirumah memakai dasater, kalau keluar rumah memakai celana panjang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar tuduhan pelecehan tersebut;
- Bahwa pada waktu mediasi terdakwa tidak diam saja tetapi membantah dengan keras tuduhan tersebut,
- Bahwa Saksi ada menuduh Terdakwa pada waktu mediasi melecehkan mahasiswi Terdakwa;
- Bahwa Saksi R pernah dituduh saksi dan keluarganya melecehkan Saksi KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang anggota untuk mengambil gsm pass;
- Bahwa pintu container tidak pernah dikunci;

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Oktober 2021 Saksi KORBAN masih bekerja, dan ditunggu hingga pengganti Saksi KORBAN datang menggantikan;
- Bahwa Saksi KORBAN datang ke HRD menuduh Saksi melakukan pelecehan;
- Bahwa ada chat *whatsapp* dari Saksi kepada Saksi R yang menuduh Saksi R melakukan pelecehan terhadap Saksi KORBAN;
- Bahwa Saksi KORBAN pernah bercerita kepada terdakwa kalau orang tuanya tidak setuju hubungannya dengan Saksi D hingga membuat Saksi KORBAN depresi;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Dzulfikar Mustary dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah dan memberikan keterangan sebagai ahli pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Ahli akan memberikan selaku ahli jiwa;
- Bahwa Ahli pernah menangani pasien yang bernama Saksi KORBAN;
- Bahwa Saudari KORBAN sudah ada 3 (tiga) kali berobat ketempat praktek Ahli;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 3 September 2021, Saksi KORBAN datang berobat ketempat praktek Ahli di Apotik Magga Farma, dengan keluhan sering sedih, mudah marah (emosi) suka menyendiri, mudah tersinggung, gangguan tidur dan rasa putus asa, dan Ahli ada memberikan obat;
- Bahwa kesimpulan Ahli Saksi KORBAN mengalami depresi sedang;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli sebabnya karena Saksi KORBAN mengalami tekanan dan masalah;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dengan cara teknik wawancara dan kuisioner;
- Bahwa dari hasil pengamatan, observasi, dan Ahli melihat Saksi KORBAN mengalami kesedihan, gairah menurun, tidak konsentrasi, suka menyendiri;
- Bahwa Ahli tidak ada menggali apa penyebabnya;
- Bahwa pertemuan yang kedua Saksi KORBAN datang ketempat Ahli pada bulan Maret 2022;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan obat kepada Saksi KORBAN, namun Ahli juga menyarankan agar Saksi KORBAN untuk konsultasi ke psikolog;
- Bahwa Saksi KORBAN datang pertama kalinya pada tanggal 03 September 2021, yang kedua kalinya Ahli lupa dan yang ketiga kalinya pada bulan Juni 2022;
- Bahwa pada waktu Ahli wawancara Saksi KORBAN mengatakan bahwa telah terjadi pelecehan seksual terhadap dirinya ditempat kerjanya;
- Bahwa pelecehan seksual yang dialami oleh Saksi KORBAN yaitu diraba raba dan dicium bibirnya oleh atasanya;
- Bahwa dengan terjadinya pelecehan tersebut bisa mengakibatkan depresi;
- Bahwa pada pemeriksaan tertulis tanggal 3 September 2021 ada dilakukan pemeriksaan dalam bentuk tertulis dan dibuat rekam medis;
- Bahwa hasil rekaman medis pertama telah diberikan ke Penyidik;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama diagnosanya yaitu depresi derajat sedang;
- Bahwa dampak depresi sedang larinya ke mood, terhadap pekerjaan tidak konsentrasi, murung, sedih, kehilangan selera makan;
- Bahwa terhadap gejala depresi sedang masih bisa mengikuti perkuliahan, perjalanan jauh, nonton konser;
- Bahwa orang yang mengalami depresi ada jangka waktunya bisa saja berlanjut dan bertambah berat apabila tidak diobati;
- Bahwa penyebab lain Saksi KORBAN mengalami depresi sedang bisa saja penyebabnya dari faktor lain, bisa saja dari tekanan-tekanan yang berlangsung lama yang bisa menimbulkan depresi;
- Bahwa Saudari KORBAN menceritakan ancaman akan disebarakan videonya, dan Saksi KORBAN merasa takut jika videonya disebarakan;
- Bahwa Saksi KORBAN depresi karena mengalami pelecehan, sedangkan mengenai video itu merupakan ketakutan yang dialami oleh Saksi KORBAN;
- Bahwa gejala depresi ini muncul karena gejala frustrasi, dan rasa frustrasi ini sudah merasa kehilangan harapan, kehilangan gairah dan semangat untuk bekerja sudah tidak ada lagi, dan bersosialisasi terhadap keluarga dan teman-teman cukup terganggu;
- Bahwa depresi tiap orang berbeda, ada yang timbul disaat awal dan ada yang timbul dibelakangan, tergantung terhadap keseimbangan seseorang, dan depresi bisa dialami seumur hidup tidak terbatas;

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang bisa mengalami depresi seumur hidup tidak terbatas terjadi apabila seseorang tidak bisa berdamai dengan dirinya, teringat terus terutama apabila dalam keadaan sendiri mengingat kejadian yang dialami akan mengalami depresi seumur hidup;
- Bahwa Ahli hanya membantu memberikan obat penenang;
- Bahwa Saksi KORBAN pada saat datang berobat pertama datang sendiri, kedua datang bersama sepupunya, dan yang ketiga datang sendiri;
- Bahwa pada pertemuan yang ketiga masih ada gejala depresi walaupun sudah berkurang dan masih adanya gejala perasaan cemas dan telah diberi obat;
- Bahwa Saksi KORBAN menceritakan kejadian yang dialami pada saat pertemuan yang kedua;
- Bahwa kecemasan yang timbul bisa jadi karena Saksi KORBAN takut apabila bertemu di jalan dianya akan teringat lagi;

2. Ahli dr. Ratna Istiastuti, Sp.KJ,M.Kes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan pernah di periksa di tingkat Penyidikan dan keterangan pada BAP benar;
- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Umum (Universitas Trisakti) Tahun 1997, S2 Spesialis Kedokteran Jiwa (Universitas Sebelas Maret) Tahun 2015 dan S2 Magister Kesehatan Universitas Sebelas Maret Tahun 2016, serta Riwayat Pekerjaan RS Umum Daerah Embung Fatimah Tahun 2017-2022, RS Badan Pengusahaan Batam Tahun 2019- Sekarang, RS Awal Bros Batam Tahun 2017- Sekarang, RS Budi Kemuliaan Batam Tahun 2017- Sekarang dan Konsulan Spesialis Kedokteran Jiwa Polda Kepri Tahun 2017- Sekarang;
- Bahwa tugas Ahli sebagai dokter Jiwa, mendiagnosis penyakit pasien, dengan melakukan wawancara dan observasi,kemudian mengobati gejala yang di alami pasien dengan obat medis, memberikan konseling dan menggali permasalahan pasien;
- Bahwa Ahli ada menangani pasien yang bernama KORBAN,pada tanggal 03 Oktober 2022,di tempat praktek Ahli di RS Badan Pengusahaan Batam,Ahli menanganinya dengan rawat jalan, saudari KORBAN datang kepada Ahli 2 kali,yang pertama pada tanggal 03 Oktober 2022 dan kedua pada tanggal 05 Oktober 2022 serta dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik melalui tes Psikometrik MMPI- 2.(Minnesota Multiphasic Personality Inventory);

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dia datang dengan keluhan sering menangis tidak bisa menahan emosi, berkurangnya minat untuk beraktifitas, mudah tersinggung dan sulit tidur, tidak berenergi apabila teringat peristiwa pada saat bekerja di PT.S;
- Bahwa Ahli simpulkan, saudari KORBAN mengalami Post Traumatik Syndrom Disorder dan disertai depresi berat tanpa gejala psikotik;
- Bahwa PTSD(post-traumatic stress disorder) atau gangguan stres pascatrauma adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang bersifat traumatis atau sangat tidak menyenangkan;
- Bahwa PTSD merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis. Beberapa peristiwa traumatis yang dapat memicu PTSD adalah perang, kecelakaan,bencana alam,dan pelecehan seksual;
- Bahwa Depresi berat tanpa gejala psikotik: Anhedonia, afek depresi dan Anergia disertai gangguan konsentrasi,tidak berharga,tidak berguna,gangguan tidur dan gangguan makan;
- Bahwa pertama kali datang saudari KORBAN menceritakan sambil menangis bahwa dirinya merasa tidak berharga dan sulit menerima kenyataan bahwa selama bekerja di PT S sering dimarahi,disalahkan dan selalu mendapat tekanan dari atasannya,selain itu saudari KORBAN juga menjelaskan ada pelecehan verbal (dirayu dan digoda) dan pelecehan fisik dengan cara di cium bibirnya, menurut saya inilah permasalahan yang di alami saudari KORBAN;
- Bahwa menurut Ahli sebagai dokter Ahli jiwa tiba-tiba di cium adalah sesuatu paksaan;
- Bahwa ancaman yang di alaminya melalui Hanphone aplikasi WhatsApp, dengan mengatakan ada video saudari KORBAN akan di sebar, jika saudari KORBAN melaporkan ke atasan yang lebih tinggi tentang pencabulan yang di alaminya;
- Bahwa Gejala utama berupa mood yang sedih, hilang minat dan kegembiraan, berkurangnya energi berupa mudah lelah dan aktivitas menurun. Gejala lainnya seperti konsentrasi dan perhatian kurang,harga diri dan kepercayaan diri berkurang, rasa bersalah dan tidak berguna, pesimistis, gagasan atau perbuatan yang membahayakan diri seperti bunuh diri,tidur terganggu dan nafsu makan berkurang;

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



- Bahwa Ada tiga tingkatan yaitu depresi ringan jika ada dua atau tiga gejala utama diatas disertai sekurangnya dua gejala tambahan, depresi sedang jika 2 atau 3 gejala utama diatas disertai sekurangnya 3 gejala tambahan, depresi berat jika 3 gejala utama harus ada disertai sekurangnya 4 gejala tambahan di atas. Ketiga tingkatan diatas harus berlangsung sekurang-kurangnya 2 minggu;
 - Bahwa Pada tanggal 5 Oktober 2022 Ahli melakukan wawancara Psikiatri atas dasar permintaan Visum et Repertum Psychiatricum Saudari KORBAN sekaligus pemeriksaan melalui Test MMPI dan Pemeriksaan kedua pada tanggal 13 Oktober 2022 melalui wawancara psikiatri Saudari KORBAN di Poli Jiwa RS Badan Pengusahaan BP Batam;
 - Bahwa Kondisi Saudari KORBAN sangat merasakan Trauma Psikis terhadap situasi yang pernah dialami terhadap Pelecehan seksual dan Perbuatan Pencabulan yang pernah di lakukan oleh Saudara TERDAKWA;
 - Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, Saudari KORBAN tidak mau lagi bekerja di PT S dan sangat merasa tidak dihargai sebagai karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan, akibat tertekan oleh sikap dari Saudara TERDAKWA sehingga sering tiba-tiba menangis, sedih, badan terasa lemas bila mengingat kejadian tersebut;
3. Ahli Erdiansyah, S.H., M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pasal 289 KUHP itu merupakan secara umum atau keseluruhan, namun di pasal 294 KUHP itu lebih tepat karena termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan, yang, mana korbannya sudah dewasa dan terjadi diruang lingkup pekerjaan;
 - Bahwa perbuatan yang terjadi diruang lingkup pekerjaan yang mana terjadi perbuatan meraba, mencium, dan ancaman video yang akan disebarakan yang dilakukan secara berulang ulang, yang mana tidak ada saksi lain yang melihat, Ahli tidak bisa memberikan pendapat sebelum diperiksa ahli lainnya karena untuk mendukung kesesuaian pendapat Ahli apakah betul korban mengalami pelecehan atau bukan, dan yang lebih tepat diterapkan pasal 294 KUHP;
 - Bahwa boleh saja terdakwa membantah keterangan saksi dan menyatakan tidak ada melakukan, namun dalam pembuktian pasal 185

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP ayat 1 hingga ayat 6 antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya harus ada persesuaian, dan jika kita lihat di ayat 6 yang mana kesesuaian keterangan saksi harus sama dengan barang bukti yang diperlihatkan ada kesesuaian atau tidak;

- Bahwa pembuktian dalam hukum pidana ada 4 (empat) yaitu pembuktian positif, negatif, keyakinan Hakim secara positif dan negatif, dan sebagainya tetap mengacu pada Pasal 185 KUHP, dan berdasarkan keterangan ahli, saksi dipersidangan apakah ada persesuaian atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa didalam Pasal 188 ayat 2 KUHP merupakan bukti petunjuk yang didapat dari saksi, surat dan terdakwa, yang mana bukti petunjuk merupakan milik Hakim, bukan, penyidik maupun Jaksa, dan dalam hal ini pembuktian keterangan ahli tidak ada, dan bukti petunjuk tersebut didapat dari fakta persidangan
- Bahwa berdasarkan unsur Pasal 289 KUHP mengenai kekerasan tidak hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikis, ancaman kekerasan yaitu secara psikis, memaksa seorang mengikuti kehendak pelaku, tidak bisa dilakukan visum;
- Bahwa dalam memindahkan kursi korban tidak bisa dimasukan kedalam kekerasan, namun apabila ada kalimat dari pelaku baru bisa disebut ancaman;
- Bahwa dengan terdakwa mengatakan akan menyebar video itu sudah merupakan ancaman psikis;
- Bahwa ada keterkaitan lingkungan perbuatan tersebut terjadi dalam ruang lingkup kerja, dimana si korban atau sipelaku ini diruang lingkup kerja;
- Bahwa didalam KUHP bisa dimasukkan kekerasan psikis, seperti Ahli bunuh kamu, otomatis orang tersebut merasa takut dan terancam yang mana harus mengikuti si pelaku;
- Bahwa hanya dengan ancaman sudah termasuk unsur kedalam pasal 289 KUHP;
- Bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP ada beberapa karakteristik, pertama adanya keputusan kehendak, kedua adanya perbuatan pidana sejenis yang berulang ulang, Ketiga adanya jangka waktu pidana yang satu dengan pidana yang lain jangka waktu atau jaraknya tidak terlalu lama perbuatan yang berlanjut ini tidak memakan waktu bertahun-tahun, yang hanya sebatas seminggu dua minggu atau sebulan dua bulan;

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya, oleh Hukum pidana dapat diberikan sanksi pidana tergantung dari jenis perbuatan yang dilakukan, perbuatan pidana bukan hanya dilakukan secara sengaja namun bisa saja karena adanya suatu kelalaian, dan sepanjang seorang tidak melakukan perbuatan pidana maka tidak ada pertanggung jawaban pidana terhadapnya;
- Bahwa mengenai tempus dan locus kita masuk kedalam syarat materil, kita berbicara kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi, harus ada persesuaian;
- Bahwa berbicara mengenai locus dan tempus itu tidak termasuk dalam kategori pembuktian;
- Bahwa laporan tidak ada batas waktu, namun perbuatan hukumnya ada batas waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *engineering* di PT. Saipem sejak tahun 2015, adapun tugas Terdakwa memastikan data masuk kedalam system. Pekerjaan Terdakwa dilakukan 90% dikantor dan 10% dilapangan;
- Bahwa Saksi Desy bekerja sejak bulan Juli 2020, dan dikontrak bulan Desember;
- Bahwa Terdakwa bekerja dilapangan sebanyak 6 (enam) jam dan dikantor sebanyak 3 (tiga) jam;
- Bahwa rekan yang satu tim bersama Terdakwa da 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Saksi F, Saksi R, Saksi D dan Saksi KORBAN;
- Bahwa pekerjaan Saksi F, Saksi R, Saksi D, Terdakwa beri tugas yang berbeda dengan Saksi KORBAN;
- Bahwa tugas Saksi KORBAN memasukan semua data setelah Saksi R, Saksi F dan Saksi D memasukkan data kemudian Saksi KORBAN memasukkan data tersebut kedalam sistem;
- Bahwa untuk medapatkan *gate pass* ada 4 (empat) step yaitu mengisi form membuat alasan, izin ke enjering dan ke *supervisor*;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 Pukul 07.00 WIB, Terdakwa sudah masuk kantor dan melakukan meeting dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB, Terdakwa masih di lapangan, dan setelah pukul 11.00 WIB Terdakwa kekantor dan Terdakwa lihat sudah ada Saksi F, Saksi D dan Saksi

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN dikantor, hingga pukul 12.00 WIB kemudian membuat laporan pekerjaan;

- Bahwa pada waktu jam istirahat tidak perlu membuat *gate pass* untuk keluar, namun kalau pulang melebihi jam istirahat akan dipotong gajinya dibagi 10 (sepuluh) jam;
- Bahwa Saksi KORBAN tidak ada meminta *gate pass* pada tanggal 5 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa ada pergi bersama Saksi KORBAN keluar dari PT S pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 13.00-13.30 WIB ke RSBT untuk memeriksa kesehatan Saksi KORBAN;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa ke RSBT yaitu Saksi KORBAN. Saksi KORBAN mengatakan bahwa Ia lemas. Setelah selesai mengerjakan pekerjaan sekitar pukul 12.57 WIB barulah Terdakwa dan Saksi KORBAN berangkat menuju RSBT;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melihat Saksi KORBAN dan Saksi D berciuman dikantor sebelum tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, dan yang kedua kalinya Terdakwa ada melihat Saksi D dan Saksi KORBAN berciuman dikantor pada 2 September 2021, kemudian Terdakwa laporkan ke HRD;
- Bahwa Saksi F juga pernah melihat Saksi KORBAN dan Saksi D berciuman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi D dan Saksi KORBAN;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021, posisi Terdakwa berada dilapangan setelah selesai briefing begitu juga dengan Saksi R, Saksi F dan Saksi D, kemudian Terdakwa kembali kekantor sekitar pukul 11.00 wib lebih dan Terdakwa lihat sudah ada Saksi R, Saksi F, dan Saksi D dikontainer;
- Bahwa area merokok ada disamping kontainer;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa mengambil alih pekerjaan Saksi KORBAN karena Saksi KORBAN dalam keadaan sakit, dan Saksi KORBAN menceritakan kepada Terdakwa bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam dianya ada meminum minuman beralkohol dengan temannya, dan Saksi KORBAN sudah sempat tidak masuk kerja selama hampir 1 (satu) minggu dan Terdakwa sudah mencari pengganti;
- Bahwa di area PT. S handphone diperbolehkan, kecuali laptop harus diregister terlebih dulu pada waktu masuk ke PT S;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memvideokan Saksi KORBAN, namun Saksi R ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi KORBAN ada mengirimkan foto dan video porno kepadanya;

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menerima email dari Saksi R pada tanggal 16 Agustus 2020;
- Bahwa keluarga Saksi KORBAN ada datang ke PT. S pada tanggal 18 April 2021, yang datang yaitu Saksi M dan menuduh Saksi R dan Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Saksi KORBAN, dan Terdakwa serta Saksi R membantah hal tersebut;
- Bahwa pada saat mediasi, Saksi KORBAN menyampaikan bahwa Terdakwa telah melecehkannya, dan Terdakwa pun telah membantah pernyataan Saksi KORBAN tersebut, dan Terdakwa katakan pada waktu itu bahwa Saksi KORBAN dan Saksi D yang telah berciuman, dan Terdakwa pun difitnah oleh orang tua Saksi KORBAN ada memeluk mahasiswi Terdakwa;
- Bahwa Saksi F ada melaporkan bahwa Saksi D dan Saksi KORBAN ada berciuman dikantor kepada Terdakwa;
- Bahwa jarak meja Terdakwa dengan meja Saksi KORBAN lebih kurang 50 (lima puluh) centi meter;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Saksi D di Kafe Evelin atas inisiatif Saksi D;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang bersama adik Terdakwa dan istri Terdakwa namun beda motor dan mereka menunggu disebelang jalan;
- Bahwa pada waktu di Kafe Evelin tersebut Saksi D dan Saksi KORBAN mengakui telah berciuman dikantor, dan mengatakan bahwa masih ingin bekerja, dan Terdakwa mengatakan surat kerja bisa keluar namun perpanjangan kontrak tidak bisa Terdakwa janjikan, dan sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa pulang;
- Bahwa keesokan harinya Saksi D dan Saksi KORBAN masuk kerja dan mereka mengucapkan terima kasih kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi KORBAN berhenti kerja pada tanggal 25 Oktober 2021, namun belum ada penggantinya makanya masih dipekerjakan;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat peringatan adalah HRD bukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi R ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi KORBAN ada mengirimkan fotonya dan video porno;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan pertama Saksi KORBAN mengatakan bahwa pelecehan pada pukul 13.30 WIB, namun pada waktu pemeriksaan kedua dikatakan pukul 11.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ADE CHARGE 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan atasan ditempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. S dibagian engineering;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor yang terletak di dalam area PT S dan kantor yang terbuat dari container terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa rekan kerja 1 (satu) tim Saksi Terdiri dari Saksi, Saksi D, Saksi KORBAN, Saksi R, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi masuk kerja pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Biasanya Saksi pulang kerja bersama Saksi D, Saksi KORBAN, Saksi R, sedangkan Terdakwa pulang sendiri;
- Bahwa Saksi bekerja dibagian lapangan bersama Saksi D dan Saksi R, namun beda lokasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja dikantor dan sekali kali kelapangan;
- Bahwa Saksi KORBAN bekerja dikantor mengurus dokumen dokumen;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021, sekitar pukul 07.00-08.00 WIB biasanya *briefing* terlebih dahulu, dan dipukul 09.00-11.00 WIB, Terdakwa dan Saksi R bekerja dilapangan;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 Saksi tidak masuk kerja karena sakit;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi seharian kerja dilapangan karena ada barang yang perlu diangkut untuk dipindahkan, dan ada dokumen yang harus ditandatangani atasan;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Terdakwa bekerja dilapangan untuk memastikan barang barang yang dipindahkan tersebut dan ada disaksikan oleh atasan-atasan bagian lainnya;
- Bahwa Saksi pulang ke kontainer pukul 11.00 wib;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi KORBAN berdua dengan Terdakwa dikantor, dan didalam kontainer ada mesin photocopi;
- Bahwa Terdakwa pernah marah-marah pada waktu bekerja karena ada tersangkut permasalahan kerja yang tidak beres;
- Bahwa Saksi KORBAN pernah mendapatkan surat peringatan karena pekerjaannya menurun;
- Bahwa setelah mendapatkan surat peringatan Saksi KORBAN dipindahkan ke kantor lain;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi D dan Saksi KORBAN berciuman diruangan kantor, dan kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021, Saksi berada dilapangan dan pada pukul 11.00-12.00 WIB Saksi berada dikontainer;
- Bahwa pada pukul 08.00-11.00 WIB Saksi dan Terdakwa bekerja dilapangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat video dari Terdakwa;
- Bahwa pada waktu mediasi keluarga Saksi KORBAN mengatakan mendapatkan video dari dokter;
- Bahwa pada saat mediasi, Saksi KORBAN ada mengatakan tuduhan pelecehan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan hal tersebut tidak benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi ADE CHARGE 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jam kerja di PT. S yaitu masuk kerja pukul 07.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, dan overtime hingga pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib Saksi dan Terdakwa bersama pergi kelapangan meminta tandatangan dari pimpinan pimpinan kantor untuk memindahkan barang hingga pukul 11.00 wib Saksi dan Terdakwa pulang ke kantor, dan pukul 11.15 wib Saksi pergi kantin;
- Bahwa yang tinggal dikantor yaitu Saksi F, Saksi D, Saksi KORBAN, dan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 dari pukul 07.00 wib hingga pulang kerja Saksi bekerja seharian dikantor bersama dengan Saksi KORBAN, sedangkan Terdakwa handle kerjaan Saksi F dilapangan karena pada waktu itu Saksi F tidak masuk kerja, dan saat makan siang Terdakwa kembali kantor;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB pada saat jam merokok, Saksi keluar container untuk pergi ke area merokok yang tidak jauh dari container selama lebih kurang 15 (lima belas) menit;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, setelah briefing Saksi lapangan Bersama Terdakwa. Saksi F, dan Saksi D juga pergi lapangan;

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pulang ke kantor setelah dari lapangan pada pukul 11.00 WIB lebih, dan Saksi melihat dikantor sudah ada Saksi D, Saksi KORBAN, Saksi F, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa ditahan yaitu karena orang tua Saksi KORBAN ada mengirimkan pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi dan mengatakan Saksi KORBAN telah dilecehkan oleh Terdakwa, dan Saksi jawab Saksi tidak tahu namun ibunya memaksa Saksi untuk tahu, kemudian Saksi katakan bahwa Saksi D dan Saksi KORBAN pernah ada berbuat tidak senonoh di kantor namun orang tuanya mengatakan tidak benar;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh 2 (dua) orang kerumah Saksi dan memaksa Saksi supaya tahu bahwa Terdakwa telah melecehkan Saksi KORBAN;
- Bahwa Saksi L pernah menanyakan kepada Saksi apakah ada menyimpan foto dan video Saksi KORBAN dan Saksi jawab tidak ada;
- Bahwa Saksi KORBAN sering mengirimkan foto dirinya kepada Saksi dan juga pernah mengirim Saksi video porno tanpa pernah Saksi minta;
- Bahwa pada saat pertemuan di Disnaker, yang hadir Saksi, F, Terdakwa dan keluarganya, Saksi KORBAN dan keluarganya dan 1 (satu) orang anggota Dewan;
- Bahwa dari hasil mediasi, keluarga Saksi KORBAN memutuskan supaya Terdakwa keluar dari PT S dan tidak ada kesepakatan;
- Bahwa pihak Disnaker pernah datang ke PT S dan menuduh Saksi telah melecehkan Saksi KORBAN dengan tuduhan memegang pinggulnya, kemudian orang tua Saksi pernah datang kerumah orang tua Saksi KORBAN untuk meminta klarifikasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui video yang dibicarakan keluarga Saksi KORBAN. Saksi sudah beberapa kali menanyakan kepada keluarga Saksi KORBAN tentang video apa dan keluarga Saksi KORBAN tidak pernah menjawabnya, dan Saksi juga pernah dinasehati oleh Terdakwa tentang pekerjaan;
- Bahwa saat jam istirahat tidak perlu dibuat *gate pass* untuk keluar dari PT. S;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 Saksi ada keluar dari PT. S pada waktu makan siang, Saksi pergi ke RSBT untuk berobat dan tidak lama kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi KORBAN di RSBT;

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. VA Achjani, S.H, M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli belum pernah memberikan keterangan dipenyidikan dalam perkara terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Hukum Pidana yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Bahwa Ahli sudah memiliki pengalaman dalam memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan pengadilan dan yang terakhir adalah memberikan keterangan pada persidangan perkara dengan terdakwa Teddy Minahasa dan Agnes;
- Bahwa Pasal 289 KUHP ini adalah satu pasal tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan jadi ketentuan ini sebetulnya mirip dengan 285 KUHP Karena barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan termasuk seseorang untuk melakukan atau dibiarkannya melakukan perbuatan cabul, jadi untuk melakukan atau dibiarkan dilakukannya perbuatan cabul ini sebetulnya kita bicara tentang satu perbuatan di mana korban diposisikan sebagai orang yang aktif atau bisa juga diposisikan sebagai orang yang pasif membiarkan dilakukannya perbuatan cabul pada diri korban atau memaksa korban untuk melakukan perbuatan cabul bisa jadi yang dicabuli adalah pelaku yang dicabulin tentunya adalah korban dipaksa untuk melakukan perbuatan cabul bisa kepada pelaku atau pihak ketiga;
- Bahwa Pasal 294 ayat 2 KUHP sebetulnya tanpa ada relasi kuasa antara orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain, di lingkungan kerja di dalam ketentuan ayat 2 itu bisa juga orang yang kemudian melakukan pengawasan seperti dokter perawat atau satu lingkungan atau antar instansi tertentu misalnya seperti di Panti asuhan atau di lingkungan kerja itu satu perbedaannya kalau kita bicara tentang 294 dibanding dengan 289, di dalam 289 alat atau instrumen yang dipakai untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan didalam pasal 294 adalah martabat;
- Bahwa literatur tentang perbuatan cabul ada di dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan seksual yang baru berlaku sekarang ini, kalau dibandingkan dengan pemerkosaan,

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



pemeriksaan itu sering kita sebut sebagai perbuatan cabul dalam tingkatan atau level yang paling berat yang definisinya masuk ke dalam perbuatan cabul dengan kata-kata yang berbau seksual misalnya rayuan atau bujukan;

- Bahwa saat kita masih menganut kalau *unus testis nullus testis* kita bicara tentang adanya satu korban untuk kemudian menjadi satu alat bukti tanpa dia disinkronkan dengan alat bukti lain sebetulnya tidak bisa dikatakan sebagai kekuatan alat bukti keterangan saksi, Hukum acara pidana kita yang kalau kita baca undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau undang-undang penghapusan kekuatan seksual itu sudah dikecualikan, tetapi karena yang menjadi dasar hukum di sini adalah KUHP maka norma yang berlaku adalah apa yang ada di dalam KUHP, jadi satu saksi bukanlah saksi kalau hanya ada satu korban, jika didasarkan pada pengakuan korban maka terhadap apa yang terjadi itu masih kita hitung sebagai satu saksi, kalau satu saksi bertentangan dengan pelaku rumusan di dalam 188 KUHP, jadi jika hanya ada satu saksi bisa menjadi sumber petunjuk surat, dengan keterangan terdakwa, maka jika ada satu saksi dan keterangannya bersinkronan dengan keterangan terdakwa, tetapi jika keterangan satu saksi bertentangan dengan keterangan terdakwa tidak ada petunjuk apapun;
- Bahwa pembuktian dengan hanya satu saksi saja berlaku asas hukum pidana yaitu "Satu saksi bukanlah saksi" (*unus testis nullus testis*) maksudnya adalah satu saksi tidak dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Jadi minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar dapat dijatuhkan pidana harus sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- Bahwa mengenai keterangan atau hasil dari suatu pemeriksaan yang diberikan oleh seorang ahli didalam suatu perkara pidana harus didasarkan dengan metodologi yang benar dan dengan data-data yang akurat dan benar. Apabila seorang ahli dalam memberikan keterangan atau hasil dari suatu pemeriksaan didasarkan dengan data-data yang tidak benar maka keterangan atau hasil pemeriksaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan karena tidak valid;
- Bahwa alat bukti keterangan ahli merupakan alat bukti yang tidak mengikat dan hanya sebagai pandangan dari Hakim, kecuali kalau dibuat tertulis seperti visum et refertum psikiatrik maka jatuhnya sebagai alat bukti surat bukan keterangan ahli,

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



alat bukti surat mengikat, jadi pasal 185 ayat 4 itu satu Saksi yang punya nilai kalau dia bersesuaian dengan alat bukti yang lain, Jadi membaca 185 jo 188 KUHP kalau Saksi dan surat sesuai maka bisa menjadi sumber petunjuk;

- Bahwa kalau 2 orang saksi yang tidak sama maka di pasal 188 KUHP dimana tidak ada petunjuk dalam kedua keterangan saksi yang saling bertentangan tersebut dan tidak ada nilai pembuktian;
- Bahwa kualitas visum et revertum psikiatrik, ketika kita bicara psikiatrik eviden maka validitas dan realitas data menjadi penting, karena dalam melakukan satu riset atau satu penelitian maka keabsahan hasil penelitian sangat bergantung kepada validitas data yang dipakai, jadi kalau datanya tidak valid Ahli tidak tahu bagaimana seorang ahli psikiater atau seorang psikolog lakukan assesmen terhadap seorang korban, dari satu peristiwa pelecehan seksual pasti ada teknik atau langkah-langkah tetapi tadi yang menarik adalah ketika ini hanya dilakukan atau pemeriksaan hanya dilakukan kepada seseorang korban dari satu peristiwa pidana subjektivitasnya pasti tinggi, hak kualitas yang subjektivitasnya pasti tinggi itu memang harus dijelaskan secara metode apa yang dia pakai untuk melakukan pemeriksaan itu kita bicara soal reability-nya soal usahanya;
- Bahwa kalau data-data sederhana tentang data waktu yang ternyata keliru atau salah ini bisa jadi yang tentang korban yang salah memberikan data mungkin atau memang kesalahan ada pada seorang pemeriksa yang membuat, kalau datanya saja sudah salah, apabila seorang ahli dalam memberikan keterangan atau hasil dari suatu pemeriksaan didasarkan dengan data-data yang tidak benar maka keterangan atau hasil pemeriksaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan karena tidak valid;
- Bahwa kasus-kasus serupa masih menggunakan instrumen KUHP atau KUHP yang lama bukan mengacu kepada undang-undang, Apakah undang-undang pengaturan kekerasan seksual maka kelemahan utama adalah sistem pembuktian yang hanya mengandalkan kepada pembuktian yang pada umumnya pada kasus-kasus kekerasan seksual seperti itu hanya korban dan pelaku saja yang tahu tentang peristiwa pidana maka kecukupan bukti menjadi tidak terpenuhi, sebetulnya yang kedua adalah kelemahannya kepada hasil visum yang biasanya itu sangat sugestive dianggap kurang valid kecuali kalau secara metodologi bisa dibuktikan kelemahannya. Kenapa kemudian putusan bebas Dekan FISIP UNRI itu bisa jatuh, itu Ahli kira kepada konteks kualitas dari alat-alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan itu tidak bisa menyakinkan hakim bahwa peristiwa pelecehan seksual itu ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kasus-kasus yang sejenis yang pada akhirnya diputus Bebas oleh majelis hakim, Ahli tidak bisa menyebut nomor putusannya tetapi fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, hampir terjadi di setiap peristiwa kekerasan seksual di seluruh dunia bahkan yang kemudian menyebabkan lahirnya ketentuan-ketentuan undang-undang kekerasan seksual tentang perhitungan bahwa satu saksi saja atau unus testis nullus testis dikesampingkan dianggap cukup buktinya tapi sepanjang Kita masuk berpegang kepada KUHP itu Ahli kira akan selalu terjadi;
- Bahwa seorang yang kemudian memaksa orang lain untuk melakukan satu perbuatan cabul dengan cara kekerasan fisik yang terjadi jadi harusnya kalau ada kekerasan fisik buktinya adalah seseorang itu adalah bukti di mana terjadi kekerasan fisik untuk kemudian terjadi satu peristiwa tindak pidana perbuatan cabul tetapi yang paling sulit Justru pada ancaman kekerasan karena yang terjadi adalah kekerasan psikis ancaman kekerasan itu artinya baru kekerasan itu berlangsung sifatnya baru ancaman kemudian ancaman itu bisa dibuktikan dengan alat yang tersedia seperti ancaman kekerasan pisau yang dipakai untuk memasak walaupun pisau itu belum melukai seperti itu bisa hadir dari barang bukti gitu ya atau apa namanya kemampuan atau kekuatan orang dari badannya yang besar misalnya seperti itu untuk kemudian melakukan kekerasan kepada seorang atau secara verbal dari kata-kata yang kemudian disampaikan tapi memang harus diingat bahwa pandangan KUHP itu sangat klasik ancaman Kekerasan ini pun ancaman keterangan yang memberikan potensi terjadinya kekerasan fisik bukan kekerasan psikis seperti yang ada di dalam undang-undang KDRT jadi kalau kata-katanya Ahli pukul yang ditunjukkan untuk fisik tapi kemampuan untuk memukul itu harus ada kalau ancaman kekerasannya misalnya yang dimaksud adalah kekerasan psikis Ahli laporkan kepada atasan kamu kalau kamu tidak mau melakukan itu kepada Ahli ancaman psikis itu bukan ancaman kekerasan seperti ini yang dimaksud di dalam pasal 289 KUHP;
- Bahwa data yang paling valid adalah data yang diambil segera setelah peristiwa pidana itu terjadi misalnya luka itu bisa saja cepat sembuh akan berubah bentuknya berubah warnanya atau bahkan tidak terpisah sama sekali Kalau diambil visum et revertum dalam rentang waktu yang panjang begitupun sebetulnya kondisi kejiwaan pasca peristiwa dan kondisi kejiwaan korban setahun setelah peristiwa terjadi itu pasti akan berubah jauh setelah peristiwa terjadi kembali lagi akan menjadi dipertanyakan begitu alias bahwa dalam konteks kekuatan pembuktian dia menjadi tidak punya kekuatan pembuktian

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali menurut Ahli secara metodologi kalau kita bicara bahwa itu adalah satu epidemis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Nomor IMEI :1. 86209696058967071, IMEI 2 : 862096058967063;
2. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan Nomor : 0813-7238-0493;
3. 1 (satu) lembar pakaian wearpack warna orange les abu - abu merek mario de cecco;
4. 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam dengan Nomor IMEI: 354853091081483;
5. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan Nomor: 0821-2930-5462.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Absensi tapping (finger print) bulan Mei s.d September 202 a.n Terdakwa, Saksi KORBAN, Saksi R, Saksi F;
2. Bukti tapping (finger print) tanggal 5 Agustus 2021, 16 Agustus 2021, 19 Agustus 2021;
3. Absensi tapping (finger print) access tower atas nama Terdakwa dan Saksi D;
4. Pengerjaan GO NO GO tanggal 5 Agustus 2021, 16 Agustus 2021, 19 Agustus 2021;
5. Email tanggal 16 Agustus 2021 a.n Saksi R, Saksi KORBAN, Saksi D, Terdakwa;
6. Email Terdakwa kepada KORBAN, E S, D T, Saksi R, Saksi F, S;
7. Surat Keterangan Kunjungan Berobat dari RSBT Tanjung Balai Karimun a.n Saksi R, Saksi KORBAN, dan Terdakwa;
8. Denah tempat duduk, situasi ruangan, dan ukuran meja;
9. Foto meeting (TBT) dilapangan dan pengecekan dilapangan;
10. Contoh form gate pass;
11. Screenshot status cuti dan keterangan sakit Saksi KORBAN;
12. USB rekaman video saat mediasi;
13. Chat melalui aplikasi teams dari Saksi KORBAN kepada Terdakwa tanggal 5 Agustus 2021;

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Screenshot chat Saksi L kepada istri Terdakwa tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 11 April 2022;
15. Screenshot chat Saksi L kepada Terdakwa;
16. Screenshot status instagram Saksi L;
17. Screenshot chat Saksi L kepada Saksi ;
18. Screenshot chat Saksi M kepada Saksi R;
19. Screenshot chat Saksi KORBAN kepada Saksi R;
20. Screenshot kursus Bersama-sama Saksi D dan Saksi KORBAN;
21. Screenshot Saksi KORBAN menonton konser Virgoun tanggal 17 Agustus 2022;
22. Screenshot Saksi KORBAN menonton konser Dewa tanggal 2 November 2022;
23. Surat dan bukti pemanggilan sebagai Saksi tanggal 26 Oktober 2022 di Polres;
24. Peraturan Perusahaan tentang Jarak Perorangan di Masa Pandemi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. S Indonesia Karimun selaku *Project Management Engineer* berdasarkan Surat *Agreement of employment as Project Management Engineer (402015L2)* tertanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh N H C selaku *HR Manager*;
- Bahwa Saksi KORBAN bekerja di PT. S Indonesia Karimun selaku *Field Engineer* berdasarkan Surat *Agreement of employment as Field Engineer (402015L1)* tertanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh N H C selaku *HR Manager*;
- Bahwa rekan kerja satu tim dengan Saksi (saksi korban), ada 4 (empat) orang yaitu Saksi D, Saksi F, Saksi termasuk Terdakwa dengan jabatan sebagai Project Management Engineer;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi KORBAN dengan Terdakwa berada dalam ruang kerja bertempat di kontainer PT. S Kabupaten Karimun;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, kemudian Saksi KORBAN meminta izin *Gate Pass* untuk pergi cek darah ke Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT) kepada Terdakwa dikarenakan tidak enak badan, tetapi Terdakwa tidak mau membuat *Gate Pass* dan menyuruh Saksi KORBAN pergi bersamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersamaan dengan keadaan tersebut kemudian pada saat Saksi KORBAN sedang bekerja dengan kondisi di ruang kerja hanya berdua, Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN “BOLEH GAK NGOMONG SESUATU SAMAMU?” dan Saksi KORBAN menjawab, “IYA NGOMONGLAH PAK” lalu Terdakwa menjawab, “TAPI SAYA BERAT MAU NGOMONGNYA”, Saksi KORBAN menjawab “IYA NGOMONG AJA PAK?”, lalu Terdakwa menjawab “BOLEH GAK CIUM KAMU?”, Saksi KORBAN menjawab “GAK BOLEHLAH PAK”;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa melempar barang dan pergi keluar ruang Kontainer sambil membanting pintu yang membuat Saksi KORBAN merasa panik dan takut;
- bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali keruangan Kontainer dan langsung menghampiri dan memutar kursi Saksi KORBAN, kemudian memegang kedua pundak Saksi KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa dan langsung mencium bibir Saksi KORBAN, kemudian setelah Terdakwa mencium Saksi KORBAN, Terdakwa pergi meninggalkan ruangan kerja Kontainer.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal tersebut. Setelah selesai mengerjakan pekerjaan sekitar pukul 12.57-13.00 WIB Terdakwa dan Saksi KORBAN berangkat menuju RSBT dengan keperluan memeriksa kesehatan saksi KORBAN menggunakan mobil milik saksi KORBAN;
- Bahwa menurut terdakwa mengenai pemeriksaan kesehatan saksi KORBAN, ia terdakwa diajak oleh saksi KORBAN sedangkan menurut saksi KORBAN, terdakwa memaksa untuk ikut dengannya ke RSBT;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melihat Saksi KORBAN dan Saksi D berciuman dikantor sebelum tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, dan yang kedua kalinya Terdakwa ada melihat Saksi Dedy dan Saksi KORBAN berciuman dikantor pada 2 September 2021, kemudian Terdakwa laporkan ke HRD;
- Bahwa masih pada bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memarahi Saksi KORBAN sebagai leader team soal pekerjaan. Terdakwa mengeluarkan kalimat makian, sambil membanting tangan di meja dan menyalahkan Saksi KORBAN untuk kesalahan tersebut, kemudian Saksi KORBAN meminta maaf tetapi tidak di tanggapi, dan Saksi KORBAN terus-terusan dimarahin;
- bahwa Saksi KORBAN setiap dimarahin oleh Terdakwa langsung ketakutan sehingga merasakan mual dan sesak nafas, kemudian pada saat Terdakwa

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pergi keluar, Terdakwa berdiri di pintu dan menahan pintu masuk dari dalam dan ia mengatakan kepada Saksi KORBAN yang lagi duduk di kursi tempat kerja “ KORBAN SINI “, Saksi KORBAN menggelengkan kepala dan Terdakwa mengatakan “ SINI GAK, SAYA PUNYALOH VIDEO KAMU, NANTI SAYA SEBAR“;

- bahwa karena mendengar ucapan tersebut dan dalam keadaan takut, Saksi KORBAN menghampiri Terdakwa, setelah jaraknya sudah dekat Terdakwa menarik tangan Saksi KORBAN dan langsung memeluk badan Saksi KORBAN, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi KORBAN, pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi KORBAN, Saksi KORBAN tidak bisa melawan di karenakan badan Saksi KORBAN ditahan oleh kedua tangan Terdakwa, setelah mencium Saksi KORBAN Terdakwa melepaskan pelukannya dan langsung keluar dari ruangan kerja Kontainer sambil membanting pintu.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diingat oleh Saksi KORBAN pada bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi KORBAN sedang bekerja di Kontener Kantor PT. S, Terdakwa masuk kedalam ruangan kerja Kontainer, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi KORBAN, “CIUM SAYALAH”, Saksi KORBAN tidak menjawab hanya menggelengkan kepala sambil tetap bekerja;
- Bahwa atas diamnya saksi KORBAN, kemudian Terdakwa dari arah belakang menghampiri saksi KORBAN, Terdakwa langsung memutar kursi saksi KORBAN sampai berhadapan dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata “NANTI SAYA SEBAR VIDEO KAMU”, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa dan langsung mencium Saksi KORBAN. Selanjutnya setelah Terdakwa mencium Saksi KORBAN, Terdakwa keluar dari ruangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi KORBAN sedang bekerja di meja kerja di Kontainer Kantor PT. S dan Terdakwa juga sedang berada di tempat meja kerjanya, tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN “ SINI CIUM SAYA ”, Saksi KORBAN tidak menjawab, lalu Terdakwa menjawab “ HADAP SINI GAK KALO GAK NANTI VIDEOMU KU SEBAR”, kemudian Terdakwa berdiri dan memutar kursi Saksi KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa memegang kedua pundak Saksi KORBAN dan Terdakwa langsung mencium Saksi KORBAN, kemudian pintu terbuka dan Saksi D masuk kedalam ruang kerja

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



container, Saksi D melihat Terdakwa sedang berdiri dengan setengah membungkukan badan kearah muka Saksi KORBAN yang sedang duduk dan Terdakwa menarik wajahnya dari arah wajah Saksi KORBAN, kemudian Terdakwa langsung duduk kembali di kursinya di sebelah meja Saksi KORBAN.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruang kerja kontainer PT. S, Terdakwa berada di ruang kerja berdua dengan Saksi KORBAN, Saksi KORBAN tidak mendapatkan pekerjaan dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa marah terhadap Saksi KORBAN, disebabkan Saksi KORBAN pada hari libur yaitu tanggal 17 Agustus 2021 pergi bersama dengan teman Saksi KORBAN dan pada saat Terdakwa memarahi Saksi KORBAN, Saksi KORBAN menjawab dengan mengatakan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan profesionalitas, karena kegiatan Saksi KORBAN bersama teman-temannya diluar jam kantor/ dihari libur dan terjadi bukan di area PT. S, selanjutnya Saksi KORBAN sedang berdiri didepan meja tempat file yang bersebelahan dengan meja Terdakwa untuk merapikan file pekerjaan Saksi KORBAN dan tim, kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi KORBAN dari arah belakang dengan tangan kanan Terdakwa berusaha merangkul dari arah Pundak kanan Saksi KORBAN, kemudian Saksi KORBAN menepis tangan kanan Terdakwa dengan tangan kanan Saksi KORBAN dan bersamaan dengan hal tersebut Saksi D masuk kedalam ruang kerja kontainer dan melihat tubuh Terdakwa menempel dengan badan Saksi KORBAN dari arah belakang Saksi KORBAN serta melihat tangan kanan Saksi KORBAN menepis tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa atas hal yang saksi D lihat dalam peristiwa di atas, karena rasa penasaran/curiga kemudian saksi D menghubungi saksi KORBAN melalui WA "Ngapain Kalian ka?" akan tetapi tidak di jawab oleh saksi KORBAN;
- Bahwa saksi KORBAN sekira bulan Oktober 2021 saat pulang kantor di dalam mobil (area parkir) PT S menangis dan menceritakan kepada saksi D bahwa yang saat itu terjadi adalah terdakwa memeluk dan mencium saksi KORBAN;
- Bahwa dalam semua peristiwa yang dialami, Saksi KORBAN merasa takut apabila melawan dikarenakan ancaman Video yang akan Terdakwa sebarkan serta tenaga yang kuat dari diri terdakwa membuat saksi KORBAN tidak dapat bergerak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi KORBAN tidak membalas ciuman dari terdakwa melainkan hanya dalam keadaan ketakutan karena di dalam pikiran saksi KORBAN Video yang dikatakan oleh terdakwa adalah Video saksi KORBAN dengan Saksi D bermesraan atau dalam keadaan berpelukan dan Berciumannya antara saksi KORBAN dengan saksi D;
- Bahwa terdakwa pernah mengirimkan WhatsApp (WA) kepada saksi korban KORBAN dengan kalimat: "Hei You want me to pass this video... or only you, me and dedy; knows; simple;
- Bahwa atas Wa dari terdakwa, saksi korban menjawab dengan kalimat: terserah bapak ajalah pak, saya udah capek dan udah nyerah juga pak kerja dengan keadaan sekarang.. jadi terserah bapak aja. balik lagi lg kan bapak HOD nya;
- Bahwa pada bulan September 2021, saksi D dipanggil oleh terdakwa ke ruang kerja di Kontainer. Saat menghadap, terdakwa Veterson mengatakan kepada saksi D: "saya ada video rekaman apa yang kalian omongin, apa yang kalian lakukan dengan sdri KORBAN, ayo jumpa kita bertiga;
- Bahwa atas ajakan tersebut, saksi D menjawab: "ayolah pak kalau mau bahas dan ngobrol";
- Bahwa setelah itu terdakwa menelpon saksi KORBAN dengan menggunakan pengeras suara dan mengajak bertemu di Café Heavenly Friday sepulang kerja;
- Bahwa janji untuk pertemuan di Café Heavenly Friday pada petang hari itu sekitar 18.30, saksi D datang paling pertama kemudian saksi KORBAN datang berikutnya dan terdakwa datang terakhir sekitar pukul 20.30 dengan menghubungi saksi D mengenai posisi Café Heavenly Friday;
- Bahwa pembahasan di café Heavenly Friday berlangsung antara saksi KORBAN dengan Terdakwa karena saat itu saksi D sejenak mengambil hasil antigenm dengan terlebih dahulu diberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan setelah saksi D kembali ke Café ia ditunjukkan Video oleh terdakwa Veterson dengan durasi yang ditarik sampai selesai oleh terdakwa sehingga saksi D tidak mengetahui isi Video tersebut;
- Bahwa terdakwa setelah menunjukkan Video tersebut di atas kemudian mengatakan: "Video ini saya hapus kita lupakan ini kalian jangan dekat-dekat";
- Bahwa mengenai permasalahan antara terdakwa dengan saksi KORBAN telah dilakukan Mediasi dilakukan pada pertengahan bulan April 2022 yang

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Gedung Dinas Ketenagakerjaan yang difasilitasi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, Ibu V;

- Bahwa dalam pertemuan mediasi dihadiri oleh saksi KORBAN dan Keluarga serta dihadiri oleh Terdakwa beserta istri dan keliarga Terdakwa;
- Bahwa dalam pertemuan mediasi tersebut saksi KORBAN memaparkan yang telah dialami oleh diri saksi KORBAN berupa perlakuan pelecehan dengan dipeluk dan dicium oleh terdakwa berulang kali dan saksi KORBAN ingin permasalahan tentang pelecehan itu dituntaskan karena pemberitaan-pemberitaan di luar yang terjadi adalah terdakwa selalu mengatakan tidak ada bukti tentang hal itu;
- Bahwa saat giliran terdakwa berbicara, ia terdakwa tidak mengulas atau membahas tentang tuduhan saksi KORBAN melainkan hanya berbicara mengenai kondisi pekerjaan di PT S dan selanjutnya pembahasan dalam mediasi lebih banyak diterangkan oleh orang-orang yang hadir dalam mediasi, seperti saksi R dan Saksi F, Saksi L, saksi M;
- Bahwa menurut terdakwa dalam pertemuan mediasi itu, ia telah mengatakan membantah tuduhan-tuduhan saksi KORBAN;
- Bahwa dalam pekerjaan di PT S terdakwa meminta progress-progres pekerjaan dari seluruh staf atau bawahan terdakwa 1 (satu) tim, yakni Saksi KORBAN, Saksi D, Saksi F, dan Saksi R;
- Bahwa terdakwa pernah melihat antara saksi KORBAN dan Saksi D bermesraan dengan berciuman di dalam kontainer dan terdakwa mengatakan tidak pernah ada Video tentang hal yang menjadi isu di PT S karena terdakwa Fokus akan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kejiwaan yang dikeluarkan oleh Poli Jiwa RSUD Muhammad Sani dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dzulfikar Mustary, M.Kes, Sp.KJ selaku Psikiater RSUD Muhammad Sani tertanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Kejiwaan a.n. KORBAN dari Kepala Kepolisian Resor Karimun Nomor B/23/VII/2022/Satreskrim tertanggal 25 Juli 2022, dengan hasil Pemeriksaan Psikiatrik dan Observasi dilakukan pada tanggal 26 Juli 2022, dengan kesimpulan:
 - Hasil Pemeriksaan korban di Poli Jiwa RSUD Muhammad Sani pada tanggal 26 Juli 2022 ditemukan gejala-gejala depresi berupa sering sedih, tidak bergairah, semangat kurang, malas tidak bertenaga, sulit tidur, sulit focus, kepercayaan diri berkurang dan rasa pesimis sehingga di diagnosis Depresi Sedang.

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum No: 00/VER/RSBP/00/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 dikeluarkan oleh RSBP Batam, yang bertandatangan dr. Ratna Istiasuti, SpKJ, MKes, dengan kesimpulan:
 - Pada diri korban ditemukan gangguan dalam respons pengendalian emosional yang terbatas, Gangguan Afektif berupa gangguan stress pasca trauma/ *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) dengan gejala-gejala sering menangis apabila teringat akan peristiwa pelecehan yang dialaminya, namun masih mempunyai realita yang baik, tidak terdapat gangguan halusinasi dan tidak terdapat gejala-gejala yang negative, masih bisa berbicara dengan jelas, sikap yang kooperatif, mempunyai fungsi kognitif yang baik, dapat memaknai kejadian secara jelas;
 - Perilaku tidak disebabkan oleh gangguan jiwa;
 - Saat ini korban mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan secara sadar dan mampu mengatakan tujuannya secara sadar;
- Bahwa melihat ekspresi terakhir dan jawaban saksi korban di persidangan, ia saksi korban telah dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya apabila tidak mengingat kejadian yang dialaminya di bulan agustus tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Veterson Togatorop;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang siapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif" karena tersusun menggunakan kata-kata "atau", sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Desy?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya mencium, meraba-raba anggota kemaluan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Desy dengan Terdakwa berada dalam ruang kerja bertempat di kontainer PT. S Kabupaten Karimun;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, kemudian Saksi KORBAN meminta izin *Gate Pass* untuk pergi cek darah ke Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT) kepada Terdakwa dikarenakan tidak enak badan, tetapi Terdakwa tidak mau membuat *Gate Pass* dan menyuruh Saksi KORBAN pergi bersamanya;
- Bahwa bersamaan dengan keadaan tersebut kemudian pada saat Saksi KORBAN sedang bekerja dengan kondisi di ruang kerja hanya berdua, Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN “BOLEH GAK NGOMONG SESUATU SAMAMU?” dan Saksi KORBAN menjawab, “IYA NGOMONGLAH PAK” lalu Terdakwa menjawab, “TAPI SAYA BERAT MAU NGOMONGNYA”, Saksi KORBAN menjawab “IYA NGOMONG AJA PAK?”, lalu Terdakwa menjawab “BOLEH GAK CIUM KAMU?”, Saksi KORBAN menjawab “GAK BOLEHLAH PAK”;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa melempar barang dan pergi keluar ruang Kontainer sambil membanting pintu yang membuat Saksi KORBAN merasa panik dan takut;
- bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali keruangan Kontainer dan langsung menghampiri dan memutar kursi Saksi KORBAN, kemudian memegang kedua pundak Saksi KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa dan langsung mencium bibir Saksi KORBAN kemudian setelah Terdakwa mencium Saksi KORBAN, Terdakwa pergi meninggalkan ruangan kerja Kontainer.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal tersebut. Setelah selesai mengerjakan pekerjaan sekitar pukul 12.57-13.00 WIB Terdakwa dan Saksi KORBAN berangkat menuju RSBT dengan keperluan memeriksa kesehatan saksi KORBAN menggunakan mobil milik saksi KORBAN;
- Bahwa menurut terdakwa mengenai pemeriksaan kesehatan saksi KORBAN, ia terdakwa diajak oleh saksi KORBAN sedangkan menurut saksi KORBAN, terdakwa memaksa untuk ikut dengannya ke RSBT;
- Bahwa masih pada bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memarahi Saksi KORBAN sebagai leader team soal pekerjaan. Terdakwa mengeluarkan kalimat makian, sambil membanting tangan di meja dan menyalahkan Saksi KORBAN untuk kesalahan tersebut,

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi KORBAN meminta maaf tetapi tidak dianggapi, dan Saksi KORBAN terus-terusan dimarahin;

- bahwa Saksi KORBAN setiap dimarahin oleh Terdakwa langsung ketakutan sehingga merasakan mual dan sesak nafas, kemudian pada saat Terdakwa akan pergi keluar, Terdakwa berdiri di pintu dan menahan pintu masuk dari dalam dan ia mengatakan kepada Saksi KORBAN yang lagi duduk di kursi tempat kerja “ KORBAN SINI “, Saksi KORBAN menggelengkan kepala dan Terdakwa mengatakan “ SINI GAK, SAYA PUNYALOH VIDEO KAMU, NANTI SAYA SEBAR“;
- bahwa karena mendegar ucapan tersebut dan dalam keadaan takut, Saksi KORBAN menghampiri Terdakwa, setelah jaraknya sudah dekat Terdakwa menarik tangan Saksi KORBAN dan langsung memeluk badan Saksi KORBAN, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi KORBAN, pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi KORBAN, Saksi KORBAN tidak bisa melawan di karenakan badan Saksi KORBAN ditahan oleh kedua tangan Terdakwa, setelah mencium Saksi KORBAN Terdakwa melepaskan pelukannya dan langsung keluar dari ruangan kerja Kontainer sambil membanting pintu.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diingat oleh Saksi KORBAN pada bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi KORBAN sedang bekerja di Kontener Kantor PT. S, Terdakwa masuk kedalam ruangan kerja Kontainer, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi KORBAN, “CIUM SAYALAH”, Saksi KORBAN tidak menjawab hanya menggelengkan kepala sambil tetap bekerja;
- Bahwa atas diamnya saksi KORBAN, kemudian Terdakwa dari arah belakang menghampiri saksi KORBAN, Terdakwa langsung memutar kursi saksi KORBAN sampai berhadapan dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata “NANTI SAYA SEBAR VIDEO KAMU”, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa dan langsung mencium Saksi KORBAN. Selanjutnya setelah Terdakwa mencium Saksi KORBAN, Terdakwa keluar dari ruangan;
- Bahwa ada hari Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi KORBAN sedang bekerja di meja kerja di Kontainer Kantor PT. S dan Terdakwa juga sedang berada di tempat meja kerjanya, tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN “SINI CIUM SAYA” , Saksi KORBAN tidak menjawab, lalu Terdakwa menjawab “ HADAP SINI GAK

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALO GAK NANTI VIDEOMU KU SEBAR”, kemudian Terdakwa berdiri dan memutar kursi Saksi KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa memegang kedua pundak Saksi KORBAN dan Terdakwa langsung mencium Saksi KORBAN, kemudian pintu terbuka dan Saksi D masuk kedalam ruang kerja container, Saksi D melihat Terdakwa sedang berdiri dengan setengah membungkukan badan kearah muka Saksi KORBAN yang sedang duduk dan Terdakwa menarik wajahnya dari arah wajah Saksi KORBAN, kemudian Terdakwa langsung duduk kembali di kursinya di sebelah meja Saksi KORBAN.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruang kerja kontainer PT. S, Terdakwa berada di ruang kerja berdua dengan Saksi KORBAN, Saksi KORBAN tidak mendapatkan pekerjaan dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa marah terhadap Saksi KORBAN, disebabkan Saksi KORBAN pada hari libur yaitu tanggal 17 Agustus 2021 pergi bersama dengan teman Saksi KORBAN dan pada saat Terdakwa memarahi Saksi KORBAN, Saksi KORBAN menjawab dengan mengatakan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan profesionalitas, karena kegiatan Saksi KORBAN bersama teman-temannya diluar jam kantor/ dihari libur dan terjadi bukan di area PT. S, selanjutnya Saksi KORBAN sedang berdiri didepan meja tempat file yang bersebelahan dengan meja Terdakwa untuk merapikan file pekerjaan Saksi KORBAN dan tim, kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi KORBAN dari arah belakang dengan tangan kanan Terdakwa berusaha merangkul dari arah Pundak kanan Saksi KORBAN, kemudian Saksi KORBAN menepis tangan kanan Terdakwa dengan tangan kanan Saksi KORBAN dan bersamaan dengan hal tersebut Saksi D masuk kedalam ruang kerja kontainer dan melihat tubuh Terdakwa menempel dengan badan Saksi KORBAN dari arah belakang Saksi KORBAN serta melihat tangan kanan Saksi KORBAN menepis tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa atas hal yang saksi D lihat dalam peristiwa di atas, karena rasa penasaran/curiga kemudian saksi D menghubungi saksi KORBAN melalui WA “Ngapain Kalian ka?” akan tetapi tidak di jawab oleh saksi KORBAN;
- Bahwa saksi KORBAN sekira bulan Oktober 2021 saat pulang kantor di dalam mobil (area parkir) PT Saipem menangis dan menceritakan kepada saksi D bahwa yang saat itu terjadi adalah terdakwa memeluk dan mencium saksi KORBAN;

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam semua peristiwa yang dialami, Saksi KORBAN merasa takut apabila melawan dikarenakan ancaman Video yang akan Terdakwa sebarakan serta tenaga yang kuat dari diri terdakwa membuat saksi KORBAN tidak dapat bergerak;
- Bahwa saksi KORBAN tidak membalas ciuman dari terdakwa melainkan hanya dalam keadaan ketakutan karena di dalam pikiran saksi KORBAN Video yang dikatakan oleh terdakwa adalah Video saksi KORBAN dengan Saksi D bermesraan atau dalam keadaan berpelukan dan Berciumannya antara saksi KORBAN dengan saksi D;
- Bahwa terdakwa pernah mengirimkan WhatsApp (WA) kepada saksi korban Dessy dengan kalimat: "Hei You want me to pass this video... or only you, me and dedy; knows; simple;
- Bahwa atas Wa dari terdakwa, saksi korban menjawab dengan kalimat: terserah bapak ajalah pak, saya udah capek dan udah nyerah juga pak kerja dengan keadaan sekarang.. jadi terserah bapak aja. balik lagi lg kan bapak HOD nya;
- Bahwa pada bulan September 2021, saksi D dipanggil oleh terdakwa ke ruang kerja di Kontainer. Saat menghadap, terdakwa mengatakan kepada saksi D: "saya ada video rekaman apa yang kalian omongin, apa yang kalian lakukan dengan sdri KORBAN, ayo jumpa kita bertiga;
- Bahwa atas ajakan tersebut, saksi D menjawab: "ayolah pak kalau mau bahas dan ngobrol";
- Bahwa setelah itu terdakwa menelpon saksi KORBAN dengan menggunakan pengeras suara dan mengajak bertemu di Café Heavenly Friday sepulang kerja;
- Bahwa janji untuk pertemuan di Café Heavenly Friday pada petang hari itu sekitar 18.30, saksi D datang paling pertama kemudian saksi KORBAN datang berikutnya dan terdakwa datang terakhir sekitar pukul 20.30 dengan menghubungi saksi D mengenai posisi Café Heavenly Friday;
- Bahwa pembahasan di café Heavenly Friday berlangsung antara saksi KORBAN dengan Terdakwa karena saat itu saksi D sejenak mengambil hasil Vaksin dengan terlebih dahulu diberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan setelah saksi D kembali ke Café ia ditunjukkan Video oleh terdakwa Veterson dengan durasi yang ditarik sampai selesai oleh terdakwa sehingga saksi D tidak mengetahui isi Video tersebut;

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa setelah menunjukkan Video tersebut di atas kemudian mengatakan: "Video ini saya hapus kita lupakan ini kalian jangan dekat-dekat;
- Bahwa mengenai permasalahan antara terdakwa dengan saksi KORBAN telah dilakukan Mediasi dilakukan pada pertengahan bulan April 2022 yang dilaksanakan di Gedung Dinas Ketenagakerjaan yang difasilitasi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, Ibu V ;
- Bahwa dalam pertemuan mediasi dihadiri oleh saksi KORBAN dan Keluarga serta dihadiri oleh Terdakwa beserta istri dan keliarga Terdakwa;
- Bahwa dalam pertemuan mediasi tersebut saksi KORBAN memaparkan yang telah dialami oleh diri saksi KORBAN berupa perlakuan pelecehan dengan dipeluk dan dicium oleh terdakwa berulang kali dan saksi KORBAN ingin permasalahan tentang pelecehan itu dituntaskan karena pemberitaan-pemberitaan di luar yang terjadi adalah terdakwa selalu mengatakan tidak ada bukti tentang hal itu;
- Bahwa saat giliran terdakwa berbicara, ia terdakwa tidak mengulas atau membahas tentang tuduhan saksi KORBAN melainkan hanya berbicara mengenai kondisi pekerjaan di PT S dan selanjutnya pembahasan dalam mediasi lebih banyak diterangkan oleh orang-orang yang hadir dalam mediasi, seperti saksi R dan Saksi F, Saksi L, saksi M;
- Bahwa menurut terdakwa dalam pertemuan mediasi itu, ia telah mengatakan dengan membantah tuduhan-tuduhan saksi KORBAN;
- Bahwa dalam pekerjaan di PT S terdakwa meminta progress-progres pekerjaan dari seluruh staf atau bawahan terdakwa 1 (satu) tim, yakni Saksi KORBAN, Saksi D, Saksi F dan Saksi R;
- Bahwa terdakwa pernah melihat antara saksi KORBAN dan Saksi D bermesraan dengan berciuman di dalam kontainer dan terdakwa mengatakan tidak pernah ada Video tentang hal yang menjadi isu di PT S karena terdakwa Fokus akan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta persidangan yang telah diuraikan tersebut diketahui adanya perbuatan berciuman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi KORBAN, yang mana antara Terdakwa dan Saksi KORBAN tidak terikat hubungan perkawinan, tidak pula merupakan sepasang kekasih atau yang memiliki ketertarikan satu sama lain (suka sama suka), sehingga berciuman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi KORBAN merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang merupakan kategori perbuatan cabul;

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi KORBAN, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi dan perluasannya, sebagaimana termuat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Ahli Erdiansyah, S.H, M.H. dipersidangan, bahwa mengancam menyebarkan video termasuk dalam kategori ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “memaksa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan DR. Dendy Sugono terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 2008 adalah perbuatan meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (mendesak atau menekan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa meminta Saksi KORBAN menciumnya, karena ditolak, Terdakwa melempar barang dan pergi keluar ruang Kontainer sambil membanting pintu yang membuat Saksi KORBAN merasa panik dan takut, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali keruangan Kontainer dan langsung menghampiri dan memutar kursi Saksi KORBAN, kemudian memegang kedua pundak Saksi KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa dan langsung mencium bibir Saksi KORBAN. Pada hari Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB Terdakwa memutar kursi Saksi KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa lalu memegang kedua pundak Saksi KORBAN dan Terdakwa langsung mencium Saksi KORBAN

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan "Hadap sini gak kalo gak nanti videomu ku sebar". Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruang kerja kontainer PT. S, Terdakwa memeluk Saksi KORBAN dari arah belakang dengan tangan kanan Terdakwa berusaha merangkul dari arah pundak kanan Saksi KORBAN, kemudian Saksi KORBAN menepis tangan kanan Terdakwa dengan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul Terdakwa terhadap Saksi KORBAN dilakukan dengan melempar barang disekitar Saksi KORBAN, membanting pintu, hingga menimbulkan ketakutan bagi Saksi KORBAN hingga Saksi KORBAN merasa terancam. Selain itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN akan menyebarkan video terkait Saksi KORBAN sehingga menimbulkan ketakutan bagi Saksi KORBAN karena akan ada sesuatu yang merugikan dirinya. Terdakwa mengutarakan akibat-akibat yang akan merugikan Saksi KORBAN jika Saksi KORBAN tidak mau berciuman dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal ini termasuk dalam kategori ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak berada didalam container pada tanggal 5 Agustus 2021, dibuktikan dengan bukti T-4 berupa dokumen Go No Go yang mana dalam dokumen itu menunjukkan kegiatan dilakukan Full Day (Morning from 08.00-18.00 [completed]), akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi KORBAN, Saksi R, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan pada tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa ada di RSBT di siang hari menemani Saksi KORBAN dan bukan dilokasi proyek, maka menurut hemat Majelis Hakim dokumen tersebut tidak dapat menunjukkan keberadaan Terdakwa yang sebenarnya pada hari itu dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak berada didalam container pada tanggal 16 Agustus 2021, pada sekira pukul 10.00-11.00 WIB karena berada dilapangan untuk menghandle pekerjaan Saksi F, dan Saksi R seharian berada didalam container;

Menimbang, bahwa Saksi R mengatakan pada pukul 10.00 WIB ia keluar container selama lebih kurang 15 (lima belas) menit untuk merokok di *smoking area*, sehingga tidak berada di dalam container dan tidak pula memperhatikan adanya orang yang keluar masuk container. Selain itu berdasarkan bukti T-3 berupa Absensi Tapping (Finger print) access tower a.n

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menunjukkan pada tanggal 8/16/21 Terdakwa IN pada pukul 17:26:15 dan OUT pada pukul 18:40:50. Sehingga adanya kesesuaian antara keterangan Saksi KORBAN dan Saksi D, dimana Saksi D melihat Terdakwa di dalam container melakukan gerakan yang tiba-tiba menjauhkan wajahnya dari hadapan wajah Saksi KORBAN. Sehingga dalil Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak berada didalam container pada tanggal 19 Agustus 2021, pada sekira pukul 11.00 WIB karena melakukan pekerjaan *heavy lifting transition pice* dan Saksi pergi ke lapangan Bersama Saksi F;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dalam lampiran pembelaan penasihat hukum terdakwa yang diberi tanda T-3 berupa Absensi Tapping (Finger print) access tower a.n Terdakwa yang menunjukkan pada tanggal 8/19/21 Terdakwa IN pada pukul 17:23:29 dan OUT pada pukul 18:37:55, dan Saksi F dipersidangan tidak dapat memastikan keberadaan Terdakwa pada pukul 11.00 WIB karena tidak selalu bersama Terdakwa, Sehingga adanya kesesuaian antara keterangan Saksi KORBAN dan Saksi D, dimana Saksi D saat masuk kedalam ruang kerja container dengan tujuan mengambil berkas, melihat tubuh Terdakwa menempel dengan badan Saksi KORBAN dari arah belakang Saksi KORBAN serta melihat tangan kanan Saksi KORBAN menepis tangan kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa, untuk menentukan nilai kebenaran keberadaan terdakwa dengan saksi KORBAN pada waktu dan tempat tersebut di atas apakah benar di dalam container, dengan keadaan kesemua saksi yang diajukan ke persidangan telah disumpah ternyata terdapat perbedaan antara saksi yang memberatkan dan saksi yang menguntungkan, Majelis Hakim dengan alasan dalam paragraph-paragraph sebelumnya dapat mengambil kesimpulan untuk membenarkan keterangan saksi yang memberatkan dalam perkara ini, dengan alasan saksi D setelah melihat peristiwa dalam paragraf di atas di kemudian hari diberitahukan yang terjadi oleh saksi KORBAN bahwa kejadian itu adalah perbuatan terdakwa memeluk dan mencium saksi KORBAN;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kejiwaan yang dikeluarkan oleh Poli Jiwa RSUD Muhammad Sani dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dzulfikar Mustary, M.Kes, Sp.KJ selaku Psikiater RSUD Muhammad Sani tertanggal 27 Juli 2022 diambil kesimpulan: ditemukan gejala-gejala depresi berupa sering sedih, tidak bergairah, semangat

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang, malas tidak bertenaga, sulit tidur, sulit focus, kepercayaan diri berkurang dan rasa pesimis sehingga di diagnosis Depresi Sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum No: 00/VER/RSBP/00/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 dikeluarkan oleh RSBP Batam, yang bertandatangan dr. Ratna Istiastuti, SpKJ, MKes dengan kesimpulan: Pada diri korban ditemukan gangguan dalam respons pengendalian emosional yang terbatas, Gangguan Afektif berupa gangguan stress pasca trauma/ *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) dengan gejala-gejala sering menangis apabila teringat akan peristiwa pelecehan yang dialaminya, namun masih mempunyai realita yang baik, tidak terdapat gangguan halusinasi dan tidak terdapat gejala-gejala yang negative, masih bisa berbicara dengan jelas, sikap yang kooperatif, mempunyai fungsi kognitif yang baik, dapat memaknai kejadian secara jelas; Perilaku tidak disebabkan oleh gangguan jiwa; Saat ini korban mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan secara sadar dan mampu mengatakan tujuannya secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dibentuk Fakta Hukum: "bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Saksi KORBAN melakukan perbuatan cabul dengannya". Oleh karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim cukup dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohon agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasar Penetapan terakhir dari Majelis Hakim Pemeriksaan perkara terhadap terdakwa penahanannya telah dialihkan dari penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, "Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Nomor IMEI :1. 86209696058967071, IMEI 2 : 862096058967063 dan 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan Nomor: 0813- yang telah Terdakwa gunakan untuk merekam Saksi KORBAN, yang video (telah dihapus Terdakwa di Heavenly Friday) tersebut dipergunakan sebagai ancaman kekerasan agar Saksi KORBAN melakukan perbuatan cabul dengannya, maka dengan alasan telah selesai untuk digunakan dalam pembuktian perkara ini di persidangan, maka beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar pakaian wearpack warna orange les abu - abu merek mario de cecco, 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam dengan Nomor IMEI: 354853091081483, 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan Nomor : 0821- yang merupakan barang milik Saksi KORBAN yang tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi KORBAN mengalami trauma apabila mengingat kembali kejadian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Keadaan saksi korban saat ini sudah dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah tidak mencerminkan kepatutan dan keadilan dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu majelis hakim akan menjatuhkan lamanya pemidanaan kepada diri terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan perbuatan cabul dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Nomor IMEI :1. 86209696058967071, IMEI 2 : 862096058967063;
 - 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan Nomor : 0813-.

dikembalikan kepada terdakwa:

- 1 (satu) lembar pakaian wearpack warna orange les abu - abu merek

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mario de cecco;

- 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam dengan Nomor IMEI :354853091081483;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan Nomor : 0821-.

dikembalikan kepada Saksi KORBAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jum'at, tanggal 5 Mei 2022 oleh kami, Tofan Husma Pattimura, S.H, sebagai Hakim Ketua, Alfonsius J.P Siringoringo, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fitri Dafpriyeni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa secara teleconference didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara luring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsius J.P Siringoringo, S.H.

Tofan Husma Pattimura, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando, SH